

Abdul Mannan At-Talibi



SERI KE-74

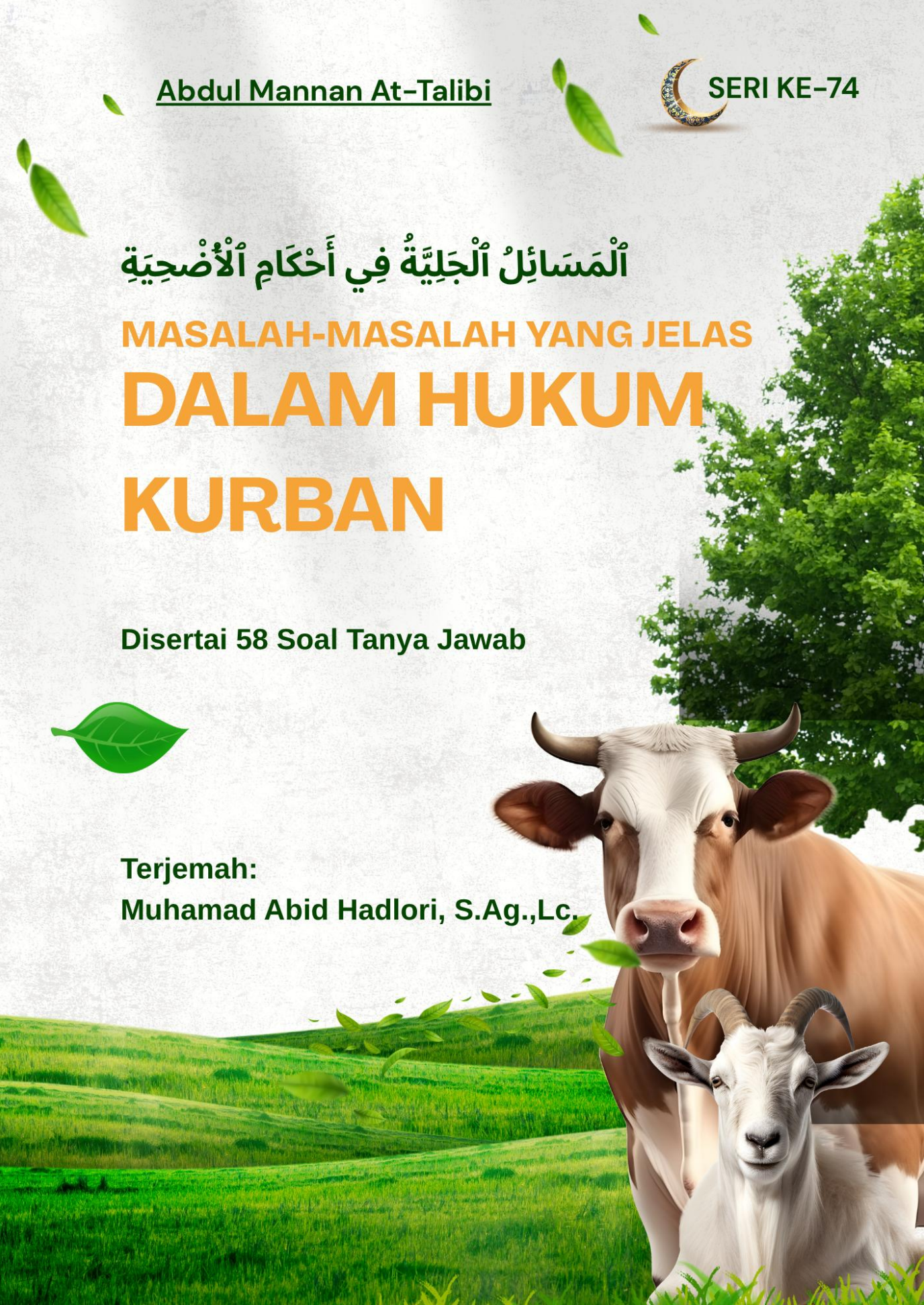
الْمَسَائِلُ الْجَلِيَّةُ فِي أَحْكَامِ الْأُضْحِيَّةِ

MASALAH-MASALAH YANG JELAS  
**DALAM HUKUM  
KURBAN**

Disertai 58 Soal Tanya Jawab

Terjemah:

Muhamad Abid Hadlari, S.Ag.,Lc.



SERI KE-74

Judul Buku:

**MASALAH-MASALAH YANG JELAS DALAM HUKUM KURBAN**

Penulis:

**Abdul Mannan At-Talibi**

Terjemah:

**Muhamad Abid Hadlari, S.Ag.,Lc.**

Terjemahan lainnya:

**Whatsapp Channel – [KLIK DI SINI](#)**

**Google Drive - [KLIK DI SINI](#)**

**Telegram Channel – [KLIK DI SINI](#)**

Alhamdulillah, selesai terjemah 07 Dzulhijjah 1446 – 03 Juni 2025  
Ngadirejo, Ngunut, Jumantono, Karanganyar, Jawa Tengah, Indonesia.

**Bebas sebar, cetak, gandakan. Wakaf untuk kaum muslimin.**

## DAFTAR ISI

|                                                                                                 |           |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|
| <b>PENGANTAR.....</b>                                                                           | <b>5</b>  |
| <b>Pengantar Yang Mulia Hakim Allamah Muhammad bin Ismail Al-Amrani .....</b>                   | <b>6</b>  |
| <b>Pengantar Dr. Amin Ali Muqbil.....</b>                                                       | <b>7</b>  |
| <b>Pengantar Syaikh Allamah Muhammad Al-Mukhtar Asy-Syinqithi.....</b>                          | <b>8</b>  |
| <b>Muqaddimah .....</b>                                                                         | <b>9</b>  |
| <b>Muqaddimah Cetakan Kedua.....</b>                                                            | <b>11</b> |
| <b>Pembahasan Pertama: Dasar Hukum Sepuluh Hari Dzulhijjah .....</b>                            | <b>13</b> |
| <b>Pertama: Dasar Hukumnya dari Al-Qur'an:.....</b>                                             | <b>13</b> |
| <b>Kedua: Dasar Hukumnya dari As-Sunnah: .....</b>                                              | <b>13</b> |
| <b>Pembahasan Kedua: Keutamaan Sepuluh Hari Dzulhijjah .....</b>                                | <b>14</b> |
| <b>Pertama: Keutamaan Secara Umum: .....</b>                                                    | <b>14</b> |
| <b>Kedua: Keutamaan Beberapa Hari dari Sepuluh Hari: .....</b>                                  | <b>16</b> |
| <b>(a) Keutamaan Hari Arafah: .....</b>                                                         | <b>16</b> |
| <b>(b) Keutamaan Hari Nahr: .....</b>                                                           | <b>18</b> |
| <b>Pembahasan Ketiga: Hal-hal yang Disunahkan pada Sepuluh Hari Pertama<br/>Dzulhijjah.....</b> | <b>20</b> |
| <b>(1) Memperbanyak Amal Saleh secara Mutlak.....</b>                                           | <b>20</b> |
| <b>(2) Memperbanyak Dzikir.....</b>                                                             | <b>20</b> |
| <b>(3) Puasa Sembilan Hari Dzulhijjah atau Sebagian yang Mudah .....</b>                        | <b>21</b> |
| <b>(4) Sangat Disunahkan Puasa Hari Arafah .....</b>                                            | <b>21</b> |
| <b>(5) Kewajiban Muslim pada Hari Raya.....</b>                                                 | <b>21</b> |
| <b>Pembahasan Kedua: Masalah-masalah yang Jelas dalam Hukum Qurban .....</b>                    | <b>22</b> |
| <b>Tuntutan Pertama: Qurban.....</b>                                                            | <b>22</b> |
| <b>Pertama: Definisi Qurban .....</b>                                                           | <b>22</b> |
| <b>Kedua: Sebab Penamaan Qurban .....</b>                                                       | <b>23</b> |
| <b>Ketiga: Dalil Disyariatkannya .....</b>                                                      | <b>23</b> |

|                                                                                                                           |           |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|
| Keempat: Hukum Qurban .....                                                                                               | 23        |
| <b>PEMBAHASAN KEDUA: HIKMAHNYA - ANCAMAN KERAS BAGI YANG MAMPU<br/>NAMUN MENINGGALKANNYA - JENIS KURBAN TERBAIK .....</b> | <b>24</b> |
| <b>PERTAMA: HIKMAHNYA .....</b>                                                                                           | <b>24</b> |
| <b>KEDUA: ANCAMAN KERAS BAGI YANG MAMPU NAMUN MENINGGALKANNYA<br/>    .....</b>                                           | <b>25</b> |
| <b>KETIGA: JENIS KURBAN TERBAIK .....</b>                                                                                 | <b>25</b> |
| <b>PEMBAHASAN KETIGA: SYARAT-SYARATNYA .....</b>                                                                          | <b>26</b> |
| <b>BAB KETIGA: HUKUM-HUKUM QURBAN .....</b>                                                                               | <b>29</b> |
| <b>TUNTUTAN PERTAMA: HUKUM-HUKUM YANG BERKAITAN DENGAN ORANG<br/>    YANG BERQURBAN .....</b>                             | <b>30</b> |
| <b>TUNTUTAN KEDUA: HUKUM-HUKUM YANG BERKAITAN DENGAN HEWAN<br/>    QURBAN .....</b>                                       | <b>31</b> |
| <b>TUNTUTAN KETIGA: HUKUM-HUKUM YANG BERKAITAN DENGAN<br/>    PENYEMBELIHAN .....</b>                                     | <b>34</b> |
| <b>Pembahasan Keempat: Hukum-hukum yang Berkaitan dengan Daging Kurban ....</b>                                           | <b>37</b> |
| <b>Pembahasan Keempat: Hari-hari Tasyriq .....</b>                                                                        | <b>39</b> |
| <b>Bahasan Pertama: Hakikatnya - Sebab Penamaannya - Jumlah Harinya .....</b>                                             | <b>40</b> |
| <b>Bahasan Kedua: Keutamaannya dan Apa yang Disunahkan di Dalamnya .....</b>                                              | <b>41</b> |
| <b>Bahasan Ketiga: Hukum-hukum yang Berkaitan dengan Hari-hari Tasyriq .....</b>                                          | <b>42</b> |
| <b>Lampiran Beberapa Fatwa Syar'iyah tentang Hukum-hukum Qurban .....</b>                                                 | <b>47</b> |
| <b>REFERENSI ILMIAH .....</b>                                                                                             | <b>63</b> |



## PENGANTAR

### **Ucapan Terima Kasih dan Penghargaan**

Berdasarkan sabda Nabi shallallahu 'alaihi wa sallam: "Barangsiapa tidak berterima kasih kepada manusia, maka ia tidak berterima kasih kepada Allah", saya mengucapkan terima kasih dan penghargaan kepada semua pihak yang telah berkontribusi dalam penerbitan karya sederhana ini atau yang telah menelaahnya atau yang telah meluangkan waktu demi terwujudnya karya ini.

Kami memohon kepada Allah agar Dia mencatat pahala dan ganjaran bagi semua pihak dan menjadikan karya ini ikhlas semata-mata untuk wajah-Nya yang mulia. Sesungguhnya Dia adalah Pelindung dan Yang Mahakuasa atas hal tersebut.

Dan kepada Allah kita memohon pertolongan.

**Yang fakir kepada Allah, Abdul Mannan At-Talibi**

## **Bismillahirrahmanirrahim**

### **Pengantar Yang Mulia Hakim Allamah Muhammad bin Ismail Al-Amrani**

*Pengajar di Institut Tinggi Peradilan dan Universitas Al-Iman, serta Anggota Dewan Fatwa*

Segala puji bagi Allah Tuhan semesta alam, shalawat dan salam semoga tercurah kepada pemimpin para nabi dan rasul, kepada keluarganya yang baik dan suci, kepada para sahabatnya yang mulia dan terpilih, dan kepada para tabi'in yang mengikuti mereka dengan baik hingga hari pembalasan. Amma ba'du...

Penelitian yang ada di hadapan Anda wahai pembaca yang mulia ini, yang telah ditulis oleh putra saya yang muda dan aktif, sang alim Abdul Mannan At-Talibi dengan judul "Penyebaran Keutamaan Sepuluh Hari Dzulhijjah" dan dilanjutkan dengan "Masalah-Masalah yang Jelas dalam Hukum Kurban", merupakan salah satu penelitian berharga terbaik yang telah dipublikasikan untuk manusia mengenai topik keutamaan sepuluh hari pertama Dzulhijjah dan hukum-hukum kurban. Demi hidupku, siapa pun yang membacanya dan merenungkan isinya akan merasa cukup tanpa perlu merujuk pada kitab fiqh mana pun tentang kedua topik tersebut. Semoga Allah membalas kebaikan sang peneliti, memperbanyak pemuda-pemuda bertakwa seperti dirinya, menambah ilmunya di atas ilmunya, dan aktivitasnya di atas aktivitasnya, serta menambah wara' dan takwanya atas wara' dan takwa yang telah dimilikinya. Allah adalah Pelindung hidayah dan pertolongan. Mahasuci Allah dengan segala puji-Nya, dan Mahasuci Allah Yang Agung.

Ditulis pada tanggal 18 Rajab 1423 H bertepatan dengan 24 September 2002 M.

**Muhammad bin Ismail Al-Amrani**

## **Bismillahirrahmanirrahim**

### **Pengantar Dr. Amin Ali Muqbil**

*Dekan Fakultas Syariah Universitas Al-Iman*

Segala puji bagi Allah Tuhan semesta alam, semoga Allah bershalawat kepada Nabi kita Muhammad serta keluarga dan para sahabatnya semuanya. Amma ba'du:

Saya telah membaca apa yang dikumpulkan oleh Syaikh Abdul Mannan Ali Muhammad At-Talibi tentang keutamaan sepuluh hari Dzulhijjah dan kalimat-kalimat yang jelas dalam hukum kurban. Saya mendapati bahwa itu merupakan ringkasan yang bermanfaat dan komprehensif tentang keutamaan sepuluh hari dan hukum-hukum penting kurban, dengan mengutamakan kesahihan hadits dan menjelaskan maknanya serta memilih pendapat yang rajih dalam masalah-masalah khilafiyah. Semoga Allah membalasnya dengan kebaikan atas penelitiannya yang bermanfaat, dan semoga Allah memberikan kepada kita dan kepadanya pemahaman agama, ilmu yang bermanfaat, dan amal saleh dengan karunia dan kemurahan-Nya. Amin. Dan segala puji bagi Allah Tuhan semesta alam.

**Ditulis oleh: Dr. Amin Ali Muqbil**

9/11/1422 H

**Bismillahirrahmanirrahim**

**Pengantar Syaikh Allamah Muhammad Al-Mukhtar Asy-Syinqithi**

*Salah satu guru Universitas Al-Iman - dahulu*

Saya telah menelaah penelitian ini dan mendapatinya sahih dalam hukum-hukumnya, sahih dalam rujukannya. Ia unik dalam bidangnya dengan keringkasannya.

**Syaikh Muhammad Al-Mukhtar**



## **Bismillahirrahmanirrahim**

### **Muqaddimah**

Sesungguhnya segala puji bagi Allah, kami memuji-Nya, memohon pertolongan kepada-Nya, dan memohon ampunan kepada-Nya. Kami berlindung kepada Allah dari kejahatan jiwa-jiwa kami dan dari keburukan amal-amal kami. Barangsiapa yang diberi hidayah oleh Allah, maka tidak ada yang dapat menyesatkannya, dan barangsiapa yang disesatkan-Nya, maka tidak ada yang dapat memberinya hidayah. Aku bersaksi bahwa tidak ada tuhan selain Allah semata, tidak ada sekutu bagi-Nya, dan aku bersaksi bahwa Muhammad adalah hamba dan rasul-Nya. Amma ba'du:

Ini adalah dua risalah ringkas. Yang pertama berjudul "Penyebaran Keutamaan Sepuluh Hari Dzulhijjah dan Apa yang Disunahkan di Dalamnya", dan yang kedua berjudul "Masalah-Masalah yang Jelas dalam Hukum Kurban". Melalui risalah pertama, saya bermaksud memperkenalkan keutamaan sepuluh hari Dzulhijjah, hari-hari agung ini yang merupakan hari-hari terbaik dunia dan hari-hari paling agung di sisi Allah, dan amal saleh di dalamnya lebih dicintai Allah daripada selainnya. Sungguh banyak kaum muslimin yang tidak mengetahui keutamaan hari-hari ini, dan mereka tidak tahu bahwa hari-hari ini setara dengan sepuluh hari terakhir Ramadan; di malam sepuluh hari Ramadan terdapat Lailatul Qadar, dan di hari-hari sepuluh Dzulhijjah terdapat hari Tarwiyah, hari Arafah, dan hari Nahr.

Melalui risalah kedua, saya bermaksud memperkenalkan kurban dan hukum-hukumnya serta hal-hal yang berkaitan dengannya, dengan cara yang sederhana, disertai dalil syar'i yang sahih agar mudah dipahami dan diamalkan oleh pembaca, jauh dari perselisihan.

Sebagai penyempurnaan manfaat, saya melihat perlu membuat lampiran untuk kitab kecil ini, yang saya isi dengan kumpulan fatwa syar'iyah dari guru kami Allamah Hakim Muhammad bin Ismail Al-Amrani mengenai hukum-hukum sepuluh hari dan kurban.

Saya memohon kepada Allah agar menjadikan upaya sederhana ini murni untuk wajah-Nya yang mulia dan agar Dia mencatat pahala dan ganjaran bagi setiap orang yang berkontribusi dalam penerbitan dan dukungannya. Kepada Allah Ta'ala kita memohon pertolongan.

**Ditulis oleh Abu Muhammad Abdul Mannan At-Talibi**

Semoga Allah mengampuninya

23 Dzulqa'dah 1422 H

## Muqaddimah Cetakan Kedua

Segala puji bagi Allah, shalawat dan salam semoga tercurah kepada Rasulullah, keluarganya, sahabat-sahabatnya, dan orang-orang yang mengikutinya serta yang mendapat hidayah dari hidayahnya.

Amma ba'du: Sesungguhnya di antara hal terbesar yang dapat mendekatkan hamba kepada Tuhannya Subhanahu wa Ta'ala adalah memahami agama dan menyibukkan diri dengannya dengan belajar dan mengajar, berdasarkan sabda beliau shallallahu 'alaihi wa sallam: "Barangsiapa yang Allah kehendaki kebaikan baginya, maka Allah akan memahamkannya dalam agama." (Muttafaq 'alaih)

Karena sulit bagi orang awam untuk mengambil hukum-hukum syar'i dari kitab-kitab induk fiqih, ditambah dengan kurangnya minat banyak orang untuk membaca kitab-kitab panjang, maka jadilah upaya sederhana ini sebagai pencerah bagi pemula dan pengingat bagi yang sudah mahir.

Saya berusaha agar masalah-masalah dalam kitab ini disertai dengan dalil syar'i yang sahih dan didukung dengan perkataan ahli ilmu, sehingga ia merupakan ringkasan komprehensif dalam bidangnya dengan kemudahan dan kesederhanaannya.

Cetakan pertamanya telah mendapat sambutan baik dengan karunia Allah Ta'ala di kalangan para penuntut ilmu, banyak yang mendapat manfaat darinya, dan diajarkan di hari-hari sepuluh di beberapa masjid. Segala puji dan nikmat hanya bagi Allah.

Ketika saya mempersembahkan cetakan kedua kitab ini, saya memohon kepada Allah Yang Mulia agar menjadikannya murni untuk wajah-Nya yang mulia dan agar Dia mencatat pahala dan ganjaran bagi setiap orang yang berkontribusi dalam penelaahan dan dukungannya. Sesungguhnya Dia Maha Terpuji lagi Maha Mulia.

**Ditulis oleh yang fakir kepada Allah, Abdul Mannan At-Talibi**

29 Syawal 1427 H

## **Pembahasan Pertama: Penyebaran Keutamaan Sepuluh Hari Dzulhijjah dan Penjelasan Apa yang Disunahkan di Dalamnya**

Sepuluh hari Dzulhijjah termasuk waktu-waktu utama yang mendapat perhatian Islam, yang difokuskan dan dibahas oleh para imam hadits dan fiqih dalam kitab-kitab ilmiah mereka. Untuk itu, saya akan membahasnya dalam tiga bahasan:

**Bahasan Pertama:** Legitimasi sepuluh hari.

**Bahasan Kedua:** Keutamaannya.

**Bahasan Ketiga:** Apa yang disunahkan di dalamnya.

## Pembahasan Pertama: Dasar Hukum Sepuluh Hari Dzulhijjah

Dasar hukum sepuluh hari Dzulhijjah telah ditetapkan dalam Al-Qur'an dan As-Sunnah. Berikut ini, saudaraku yang terkasih, adalah dalil-dalil yang berkaitan dengan hal tersebut:

### Pertama: Dasar Hukumnya dari Al-Qur'an:

**(a)** Allah Ta'ala berfirman: {supaya mereka menyaksikan berbagai manfaat bagi mereka dan supaya mereka menyebut nama Allah pada hari-hari yang telah ditentukan atas karunia berupa binatang ternak yang telah diberikan-Nya kepada mereka, maka makanlah sebahagiannya dan (sebahagian lagi) berikanlah untuk dimakan orang-orang yang sengsara lagi fakir}. [Al-Hajj: 28].

Hari-hari yang telah ditentukan yang disebutkan dalam ayat mulia ini telah ditafsirkan oleh Abu Musa Al-Asy'ari, Ibnu Umar, Ibnu Abbas radiallahu anhum, Mujahid, Ikrimah, Qatadah, Sa'id bin Jubair, Al-Hasan, Ad-Dhahhak, Atha' Al-Khurasani, dan Ibrahim An-Nakha'i bahwa yang dimaksud adalah sepuluh hari Dzulhijjah. Ini adalah madzhab Abu Hanifah dan Asy-Syafi'i, serta pendapat yang masyhur dari madzhab Imam Ahmad bin Hanbal.

Imam Al-Bukhari berkata dalam Shahihnya: Ibnu Abbas berkata tentang {dan supaya mereka menyebut nama Allah pada hari-hari yang telah ditentukan...} [Al-Hajj: 28] - yaitu hari-hari sepuluh (Dzulhijjah). Sedangkan hari-hari yang terhitung adalah hari-hari Tasyriq.

Abdurrazzaq meriwayatkan dengan sanad yang shahih dari Qatadah: {pada hari-hari yang telah ditentukan} dia berkata: hari-hari sepuluh, dan yang terhitung adalah hari-hari Tasyriq.

**(b)** Allah Ta'ala berfirman: {Demi fajar, dan malam yang sepuluh} [Al-Fajr: 1-2].

Ibnu Abbas, Ibnu Az-Zubair, Mujahid, Qatadah dan beberapa ulama salaf berkata: (Malam yang sepuluh: yang dimaksud adalah sepuluh hari Dzulhijjah).

### Kedua: Dasar Hukumnya dari As-Sunnah:

Dari Ibnu Abbas radiallahu anhuma dari Nabi shallallahu 'alaihi wa sallam, beliau bersabda: "Tidak ada amal pada sepuluh hari yang lebih utama dari amal pada hari-hari ini." Mereka bertanya: "Bagaimana dengan jihad?" Beliau

menjawab: "Tidak pula jihad, kecuali seseorang yang keluar mempertaruhkan jiwa dan hartanya, lalu dia tidak kembali dengan sesuatu pun." (HR. Al-Bukhari)

## **Pembahasan Kedua: Keutamaan Sepuluh Hari Dzulhijjah**

Tentang keutamaan sepuluh hari Dzulhijjah telah datang sejumlah nash dari Al-Qur'an dan As-Sunnah, di antaranya yang kami sebutkan adalah sebagai berikut:

### **Pertama: Keutamaan Secara Umum:**

**(a)** Allah bersumpah dengan sepuluh hari tersebut dalam kitab-Nya yang mulia, firman-Nya: {Demi fajar, dan malam yang sepuluh} [Al-Fajr: 1-2]. Ibnu Abbas, Ibnu Az-Zubair, Mujahid, Qatadah dan beberapa ulama salaf berkata: (Malam yang sepuluh yang dimaksud adalah sepuluh hari Dzulhijjah). At-Tabari meriwayatkan dengan sanad yang shahih dari Mujahid {dan malam yang sepuluh} dia berkata: sepuluh hari Dzulhijjah. Dalam Musnad Ahmad dari hadits Jabir radiallahu anhu dari Nabi shallallahu 'alaihi wa sallam, beliau bersabda: "Sesungguhnya yang sepuluh adalah sepuluh hari Dzulhijjah, yang ganjil adalah hari Arafah, dan yang genap adalah hari Nahr."

**(b)** Sepuluh hari tersebut adalah penyempurna empat puluh malam yang dijanjikan Allah kepada Musa 'alaihissalam. Allah Ta'ala berfirman: {Dan telah Kami janjikan kepada Musa (memberikan Taurat) sesudah berlalu waktu tiga puluh malam, dan Kami sempurnakan jumlah malam itu dengan sepuluh (malam lagi), maka sempurnalah waktu yang telah ditentukan Tuhannya empat puluh malam...} [Al-A'raf: 142]. Mujahid berkata: (Dzulqa'dah dan sepuluh hari Dzulhijjah), dan Masruq berkata tentang {dan Kami sempurnakan jumlah malam itu dengan sepuluh}: (sepuluh hari Adha).

**(c)** Sepuluh hari tersebut adalah penutup bulan-bulan yang telah ditentukan yang Allah sebutkan: {(Mengerjakan) haji adalah bulan-bulan yang telah dimaklumi...} [Al-Baqarah: 197]. Yaitu Syawal, Dzulqa'dah, dan sepuluh hari dari Dzulhijjah. Hal ini disebutkan dari Umar, putranya Abdullah, Ali, Ibnu Mas'ud, Ibnu Abbas, Ibnu Az-Zubair dan lainnya. Ini adalah pendapat mayoritas Tabi'in, madzhab Asy-Syafi'i, Ahmad, Abu Hanifah, Abu Yusuf, Abu Tsaur dan lainnya. Di antara mufassir yang berpendapat demikian adalah Mujahid, As-Suddi, dan Ad-Dhahhak.



**(d)** Di antara keutamaannya adalah bahwa sepuluh hari tersebut adalah hari-hari yang telah ditentukan yang Allah syariatkan untuk menyebut nama-Nya atas rezeki berupa binatang ternak. Allah Ta'ala berfirman: {Dan berserulah kepada manusia untuk mengerjakan haji, niscaya mereka akan datang kepadamu dengan berjalan kaki, dan mengendarai unta yang kurus yang datang dari segenap penjuru yang jauh, supaya mereka menyaksikan berbagai manfaat bagi mereka dan supaya mereka menyebut nama Allah pada hari-hari yang telah ditentukan atas karunia berupa binatang ternak yang telah diberikan-Nya kepada mereka...} [Al-Hajj: 27-28]. Hari-hari yang telah ditentukan menurut jumhur ulama adalah sepuluh hari Dzulhijjah sebagaimana telah disebutkan.

**(e)** Sepuluh hari tersebut termasuk hari-hari yang paling agung di sisi Allah Tabaraka wa Ta'ala. Berdasarkan hadits Abdullah bin Umar radiallahu anhuma, dia berkata: Rasulullah shallallahu 'alaihi wa sallam bersabda: "Tidak ada hari-hari yang lebih agung di sisi Allah dan tidak ada amal yang lebih dicintai-Nya daripada sepuluh hari ini..." (HR. At-Tirmidzi dan Abu Dawud)

**(f)** Sepuluh hari tersebut termasuk hari-hari yang paling utama di sisi Allah dan amal shaleh di dalamnya lebih dicintai Allah daripada jihad di jalan-Nya.

- Dalam Shahih Imam Al-Bukhari dari hadits Ibnu Abbas radiallahu anhuma dari Nabi shallallahu 'alaihi wa sallam, beliau bersabda: "Tidak ada amal pada hari-hari yang lebih utama dari amal pada hari-hari ini." Mereka bertanya: "Bagaimana dengan jihad?" Beliau menjawab: "Tidak pula jihad, kecuali seseorang yang keluar mempertaruhkan jiwa dan hartanya, lalu dia tidak kembali dengan sesuatu pun."
- Dalam Sunan Imam Abu Dawud dari hadits Ibnu Abbas radiallahu anhuma, dia berkata: Rasulullah shallallahu 'alaihi wa sallam bersabda: "Tidak ada hari-hari di mana amal shaleh lebih dicintai Allah daripada hari-hari ini - maksudnya sepuluh hari. Mereka bertanya: 'Ya Rasulullah, bagaimana dengan jihad fi sabilillah?' Beliau menjawab: 'Tidak pula jihad fi sabilillah, kecuali seseorang yang keluar dengan jiwa dan hartanya, lalu dia tidak kembali dengan sesuatu pun dari itu.'"
- Dalam Shahih Ibnu Hibban dari hadits Jabir bin Abdullah radiallahu anhuma, dia berkata: Rasulullah shallallahu 'alaihi wa sallam bersabda:

"Tidak ada hari-hari yang lebih utama di sisi Allah daripada sepuluh hari Dzulhijjah." Seorang lelaki bertanya: "Ya Rasulullah, apakah hari-hari tersebut lebih utama atautkah jihad sebanyak bilangan hari-hari itu fi sabilillah?" Beliau menjawab: "Hari-hari tersebut lebih utama daripada jihad sebanyak bilangan hari-hari itu fi sabilillah..."

- Dari Jabir bin Abdullah radiallahu anhuma bahwa Rasulullah shallallahu 'alaihi wa sallam bersabda: "Hari-hari yang paling utama di dunia adalah sepuluh hari [yaitu: sepuluh hari Dzulhijjah]." Dikatakan: "Bagaimana dengan yang semisal dengannya fi sabilillah?" Beliau menjawab: "Tidak ada yang semisal dengannya fi sabilillah kecuali seseorang yang mengotori wajahnya dengan debu." (HR. Al-Bazzar)

## **Kedua: Keutamaan Beberapa Hari dari Sepuluh Hari:**

### **(a) Keutamaan Hari Arafah:**

**(1)** Hari Arafah adalah hari yang disaksikan yang Allah bersumpah dengannya dalam kitab-Nya yang mulia, firman-Nya: {dan yang menyaksikan dan yang disaksikan} [Al-Buruj: 3]. Dalam hadits Abu Hurairah radiallahu ta'ala anhu bahwa dia berkata: Rasulullah shallallahu 'alaihi wa sallam bersabda: "Hari yang dijanjikan adalah hari kiamat, hari yang disaksikan adalah hari Arafah, dan yang menyaksikan adalah hari Jum'at. Matahari tidak terbit dan tidak terbenam pada hari yang lebih utama daripadanya. Di dalamnya terdapat saat di mana tidak ada hamba muslim yang berdoa kepada Allah untuk kebaikan melainkan Allah mengabulkannya, dan dia tidak meminta perlindungan dari keburukan melainkan Allah melindunginya darinya." (HR. At-Tirmidzi)

**(2)** Hari Arafah adalah hari di mana Allah mengambil perjanjian atas keturunan Adam untuk mengesakan-Nya. Dalam hadits Ibnu Abbas radiallahu ta'ala anhuma bahwa dia berkata: Rasulullah shallallahu 'alaihi wa sallam bersabda: "Sesungguhnya Allah mengambil perjanjian dari punggung Adam di 'Nu'man' pada hari Arafah dan mengeluarkan dari tulang sulbinya semua keturunan yang diciptakan-Nya, lalu menebarkan mereka di hadapan-Nya seperti semut, kemudian berbicara kepada mereka secara langsung. Dia berkata: 'Bukankah Aku Tuhanmu?' Mereka menjawab: 'Ya.'" (HR. Ahmad dan An-Nasa'i)

**(3)** Hari Arafah adalah hari di mana Allah menyempurnakan agama ini dengan turunnya sebagian besar kewajiban, yang halal dan yang haram. Dalam Shahihain dari hadits Umar bin Al-Khattab radiallyahu anhu bahwa seorang laki-laki Yahudi berkata kepadanya: "Wahai Amirul Mukminin, ada ayat dalam kitab kalian yang seandainya turun kepada kami kaum Yahudi, niscaya kami jadikan hari itu sebagai hari raya." Umar bertanya: "Ayat yang mana?" Dia menjawab: {Pada hari ini telah Kusempurnakan untuk kamu agamamu, dan telah Ku-cukupkan kepadamu nikmat-Ku, dan telah Ku-ridhai Islam itu jadi agama bagimu} [Al-Maidah: 3]. Umar berkata: "Aku mengetahui hari dan tempat di mana ayat itu turun. Ayat itu turun ketika Rasulullah shallallahu 'alaihi wa sallam sedang wuquf di Arafah pada hari Jum'at."

**(4)** Hari Arafah adalah hari pengampunan dosa. Dalam hadits Umar yang panjang pada Ibnu Hibban, beliau shallallahu 'alaihi wa sallam bersabda: "...Apabila kamu wuquf di Arafah, maka sesungguhnya Allah 'Azza wa Jalla turun ke langit dunia, lalu berkata: 'Lihatlah hamba-hamba-Ku yang kusut masai dan berdebu. Saksikanlah bahwa Aku telah mengampuni dosa-dosa mereka meskipun sebanyak tetesan hujan langit dan pasir 'Alij...'"

Ibnu Al-Mubarak meriwayatkan dari Sufyan Ats-Tsauri dari Az-Zubair bin 'Adi dari Anas bin Malik radiallyahu anhu, dia berkata: (Nabi shallallahu 'alaihi wa sallam wuquf di Arafat ketika matahari hampir terbenam, lalu beliau berkata: "Wahai Bilal, diamkanlah orang-orang untukku." Bilal berdiri dan berkata: "Diamlah untuk Rasulullah shallallahu 'alaihi wa sallam." Orang-orang pun diam. Beliau berkata: "Wahai sekalian manusia, Jibril baru saja datang kepadaku dan menyampaikan salam dari Rabbku, dia berkata bahwa sesungguhnya Allah 'Azza wa Jalla telah mengampuni penduduk Arafat dan penduduk Masy'ar dan menjamin mereka dari tuntutan." Umar bin Al-Khattab radiallyahu anhu berdiri dan berkata: "Ya Rasulullah, apakah ini khusus untuk kami?" Beliau menjawab: "Ini untuk kalian dan untuk siapa yang datang setelah kalian hingga hari kiamat." Umar bin Al-Khattab radiallyahu anhu berkata: "Banyaklah kebaikan Allah dan baiklah.")

**(5)** Hari Arafah adalah hari di mana Allah membebaskan leher-leher dari neraka. Dari Ummul Mukminin Aisyah radiallyahu ta'ala anha bahwa Rasulullah shallallahu 'alaihi wa sallam bersabda: "Tidak ada hari yang lebih banyak Allah

membebaskan leher-leher dari neraka daripada hari Arafah. Sesungguhnya Allah mendekat, kemudian bermegah dengan mereka kepada malaikat." (HR. Muslim). Al-Haitsami berkata: Razin menambahkan dalam Jami'nya: "Saksikanlah wahai malaikat-Ku bahwa Aku telah mengampuni mereka."

**(6)** Hari Arafah juga adalah hari di mana Allah bermegah dengan hamba-hamba-Nya yang wuquf di Arafah kepada malaikat-Nya. Dalam Shahih Ibnu Hibban dari hadits Jabir bin Abdullah radiallahu anhumaa, dia berkata: Rasulullah shallallahu 'alaihi wa sallam bersabda: "Tidak ada hari yang lebih utama di sisi Allah daripada hari Arafah. Allah Ta'ala turun ke langit dunia lalu bermegah dengan penduduk bumi kepada penduduk langit. Allah berkata: 'Lihatlah hamba-hamba-Ku yang kusut masai, berdebu, dan bersusah payah. Mereka datang dari setiap penjuru yang jauh mengharapkan rahmat-Ku dan tidak melihat azab-Ku. Maka tidak ada hari yang lebih banyak pembebasan dari neraka daripada hari Arafah.'" Dalam Musnad Imam Ahmad dari hadits Abdullah bin Amru bin Al-Ash bahwa Nabi shallallahu 'alaihi wa sallam bersabda: "Sesungguhnya Allah 'Azza wa Jalla bermegah kepada malaikat-Nya pada sore hari Arafah dengan penduduk Arafah. Allah berkata: 'Lihatlah hamba-hamba-Ku, mereka datang kepada-Ku dalam keadaan kusut masai dan berdebu.'"

### **(b) Keutamaan Hari Nahr:**

**(1)** Hari Nahr adalah hari yang paling agung di sisi Allah:

- Dari Abdullah bin Qurt radiallahu anhu bahwa Rasulullah shallallahu 'alaihi wa sallam bersabda: "Hari yang paling agung di sisi Allah adalah hari Nahr kemudian hari Qarr." Kepada Rasulullah shallallahu 'alaihi wa sallam didekati lima atau enam ekor unta, maka unta-unta itu berebutan mendekat kepadanya untuk melihat mana yang akan dimulai dahulu..." (HR. Abu Dawud)
- Ibnu Al-Atsir berkata: Hari Qarr adalah hari setelah hari Nahr yaitu tanggal sebelas Dzulhijjah karena orang-orang tinggal menetap di Mina, yakni mereka diam dan bermukim.
- Yazdafin: mendekat kepadanya.

**(2)** Hari Nahr adalah hari haji akbar:

- Dari Ibnu Umar radiallahu anhuma: (Bahwa Rasulullah shallallahu 'alaihi wa sallam wuquf pada hari Nahr di antara jamarat pada haji yang beliau laksanakan, lalu berkata: "Hari apakah ini?" Mereka menjawab: "Hari Nahr." Beliau berkata: "Ini adalah hari haji akbar.") (HR. Abu Dawud)
- Syaikhul Islam Ibnu Taimiyyah pernah ditanya: "Manakah yang lebih utama, hari Arafah, Jum'at, Fitri, atau Nahr?" Beliau menjawab: (Alhamdulillah, hari yang paling utama dalam seminggu adalah hari Jum'at berdasarkan kesepakatan ulama, dan hari yang paling utama dalam setahun adalah hari Nahr.)
- Beliau rahimahullah pernah ditanya: "Manakah yang lebih utama, sepuluh hari Dzulhijjah ataukah sepuluh hari terakhir Ramadhan?" Beliau menjawab: (Hari-hari sepuluh Dzulhijjah lebih utama daripada hari-hari sepuluh terakhir Ramadhan, sedangkan malam-malam sepuluh terakhir Ramadhan lebih utama daripada malam-malam sepuluh Dzulhijjah. Ibnu Al-Qayyim berkata: Apabila orang yang cerdas dan berakal merenungkan jawaban ini, dia akan mendapatinya menyembuhkan dan mencukupi. Karena tidak ada hari-hari di mana amal lebih dicintai Allah daripada sepuluh hari Dzulhijjah. Di dalamnya terdapat hari Arafah, hari Nahr, dan hari Tarwiyah. Adapun malam-malam sepuluh terakhir Ramadhan adalah malam-malam ihya yang Rasulullah shallallahu 'alaihi wa sallam menghidupkan semuanya, dan di dalamnya terdapat malam yang lebih baik dari seribu bulan. Barangsiapa yang menjawab selain dengan rincian ini, dia tidak dapat memberikan hujjah yang benar.)
- Al-Hafizh Ibnu Hajar berkata: (Yang tampak bahwa sebab keistimewaan sepuluh hari Dzulhijjah adalah karena berkumpulnya induk-induk ibadah di dalamnya yaitu shalat, puasa, sedekah, dan haji. Hal ini tidak terdapat pada selainnya.)

## **Pembahasan Ketiga: Hal-hal yang Disunahkan pada Sepuluh Hari Pertama Dzulhijjah**

### **(1) Memperbanyak Amal Saleh secara Mutlak**

Berdasarkan hadits Ibnu Abbas radhiyallahu anhum, beliau berkata: Rasulullah shallallahu 'alaihi wa sallam bersabda: "Tidak ada hari-hari dimana amal saleh di dalamnya lebih dicintai Allah daripada hari-hari ini - maksudnya sepuluh hari pertama Dzulhijjah. Para sahabat bertanya: 'Wahai Rasulullah, tidak pula jihad fi sabilillah?' Beliau menjawab: 'Tidak pula jihad fi sabilillah, kecuali seorang laki-laki yang keluar dengan jiwa dan hartanya, lalu dia tidak kembali dengan membawa apapun darinya.'" (Diriwayatkan oleh Abu Dawud)

Imam Al-Hafizh Ibnu Rajab Al-Hanbali rahimahullah berkata: "Hadits Ibnu Abbas menunjukkan penggandaan pahala semua amal saleh pada sepuluh hari pertama Dzulhijjah tanpa terkecuali... Beliau berkata: Sa'id bin Jubair yang meriwayatkan hadits ini dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhum, apabila memasuki sepuluh hari pertama Dzulhijjah, beliau bersungguh-sungguh hingga hampir tidak sanggup melakukannya. Diriwayatkan dari beliau bahwa dia berkata: 'Janganlah kalian padamkan pelita-pelita kalian di malam-malam sepuluh hari ini karena kagumnya beliau terhadap ibadah.'"

Dalam Sunan Al-Baihaqi dan Ad-Darimi, Nabi shallallahu 'alaihi wa sallam bersabda: "Tidak ada amal yang lebih suci di sisi Allah dan tidak ada yang lebih besar pahalanya daripada kebaikan yang dikerjakan pada sepuluh hari Idul Adha." Ditanya: "Tidak pula jihad fi sabilillah?" Beliau menjawab: "Tidak pula jihad fi sabilillah, kecuali seorang laki-laki yang keluar dengan jiwa dan hartanya, lalu dia tidak kembali dengan membawa apapun darinya."

### **(2) Memperbanyak Dzikir**

Hal ini ditunjukkan oleh firman Allah Ta'ala: "...dan mereka menyebut nama Allah pada hari-hari yang telah ditentukan..." Hari-hari yang telah ditentukan sebagaimana telah dijelaskan sebelumnya adalah sepuluh hari pertama Dzulhijjah menurut jumhur ulama. Juga berdasarkan hadits Abdullah bin Umar radhiyallahu anhum, beliau berkata: Rasulullah shallallahu 'alaihi wa sallam bersabda: "Tidak ada hari-hari yang lebih agung di sisi Allah dan tidak ada amal yang lebih dicintai-Nya daripada sepuluh hari ini, maka perbanyaklah

pada hari-hari tersebut tahlil, takbir, dan tahmid." (Diriwayatkan oleh At-Tirmidzi dan Abu Dawud)

Imam Al-Bukhari berkata dalam Shahihnya: "Ibnu Umar dan Abu Hurairah keluar ke pasar pada hari-hari sepuluh pertama Dzulhijjah sambil bertakbir, dan orang-orang ikut bertakbir karena takbir mereka berdua." Yang disyariatkan adalah takbir mutlak sepanjang waktu, baik malam maupun siang pada sepuluh hari pertama Dzulhijjah.

### **(3) Puasa Sembilan Hari Dzulhijjah atau Sebagian yang Mudah**

Berdasarkan hadits Hunaidah bin Khalid Al-Khuza'i dari istrinya, dari sebagian istri-istri Nabi shallallahu 'alaihi wa sallam, beliau berkata: "Rasulullah shallallahu 'alaihi wa sallam biasa berpuasa sembilan hari dari Dzulhijjah, hari Asyura, dan tiga hari dari setiap bulan, yaitu hari Senin pertama dari bulan tersebut dan hari Kamis." (Diriwayatkan oleh Abu Dawud dan An-Nasa'i)

### **(4) Sangat Disunahkan Puasa Hari Arafah**

Berdasarkan hadits Abu Qatadah Al-Anshari radhiyallahu anhu, dimana Nabi shallallahu 'alaihi wa sallam ditanya tentang puasa hari Arafah, maka beliau bersabda: "Aku berharap kepada Allah agar puasa tersebut dapat menghapus dosa tahun yang lalu dan tahun yang akan datang." (Diriwayatkan oleh Muslim)

### **(5) Kewajiban Muslim pada Hari Raya**

Seorang muslim pada hari raya hendaknya pergi ke tempat shalat led dengan awal waktu agar dapat melaksanakan shalat led berjamaah bersama kaum muslimin sambil mengangkat suaranya dengan takbir dan tahlil, mengagungkan syiar-syiar Allah Ta'ala pada hari tersebut. Allah Ta'ala berfirman: "Demikianlah, dan barangsiapa mengagungkan syiar-syiar Allah, maka sesungguhnya itu timbul dari ketakwaan hati." (Al-Hajj: 32)

Adalah bagian dari petunjuk Nabi shallallahu 'alaihi wa sallam bahwa beliau keluar pada dua hari raya sambil mengangkat suaranya dengan tahlil dan takbir. Beliau bertakbir pada hari Fitri sejak keluar dari rumahnya hingga tiba di tempat shalat.

Ad-Daruquthni meriwayatkan bahwa Ibnu Umar apabila berangkat pada hari Fitri dan hari Adha, beliau mengeraskan takbir hingga tiba di tempat shalat, kemudian bertakbir hingga imam datang.

Ibnu Abi Syaibah meriwayatkan dengan sanad yang shahih dari Az-Zuhri, beliau berkata: "Orang-orang bertakbir pada hari raya ketika keluar dari rumah mereka hingga tiba di tempat shalat dan hingga imam keluar. Apabila imam telah keluar, mereka diam. Jika imam bertakbir, mereka ikut bertakbir."

## **Pembahasan Kedua: Masalah-masalah yang Jelas dalam Hukum Qurban**

Qurban memiliki kepentingan yang besar dalam syariat Islam. Telah banyak nash dari Al-Quran dan As-Sunnah yang membicarakannya, baik mengenai disyariatkannya, hukum-hukumnya, syarat-syaratnya, dan lain sebagainya. Para imam telah mengkhususkan pembahasan tersendiri dalam kitab-kitab mereka, dimana mereka menyebutkan segala yang berkaitan dengannya dari hukum-hukum syariat dan masalah-masalah fiqh.

Kepada saudara yang mulia, berikut adalah ringkasan dari apa yang mereka sebutkan dan intisari dari apa yang mereka tulis. Kita akan membahasnya dalam tiga tuntutan:

**Tuntutan Pertama:** Qurban

**Tuntutan Kedua:** • Hikmahnya • Peringatan keras bagi yang mampu namun meninggalkannya  
• Jenis terbaiknya

**Tuntutan Ketiga:** Syarat-syaratnya

### **Tuntutan Pertama: Qurban**

Para ahli ilmu menyebutkan dalam definisi dan batasan bahwa memahami sesuatu merupakan cabang dari membayangkannya. Mengikuti apa yang telah ditetapkan para ulama, maka saya akan membahas dalam tuntutan ini hal-hal berikut:

#### **Pertama: Definisi Qurban**

Al-Udhiyyah dengan dhammah pada hamzah, boleh juga dikasrah, jamaknya adalah adhaahi. Seperti adh-dhahiyah yang jamaknya adalah dhahaya.



Qurban adalah nama untuk hewan yang disembelih dari unta, sapi, dan kambing pada hari Nahr (10 Dzulhijjah) dan hari-hari Tasyrik sebagai bentuk taqarrub (mendekatkan diri) kepada Allah Ta'ala.

### **Kedua: Sebab Penamaan Qurban**

Dinamakan udhiyyah karena disembelih pada waktu dhuha, seakan-akan ia diambil dari nama waktu yang disyariatkan untuk melaksanakannya.

### **Ketiga: Dalil Disyariatkannya**

Qurban disyariatkan pada tahun kedua Hijriyah. Nash-nash Al-Quran Al-Karim, As-Sunnah Al-Muthahharah, dan ijma' salaf umat telah berturut-turut menetapkan.

**(a) Dari Al-Quran:** Firman Allah Ta'ala: "Dan unta-unta kurban itu Kami jadikan untuk kamu sebagian dari syiar Allah, padanya ada kebaikan untuk kamu..." (Al-Hajj: 36). Dan firman-Nya: "Maka dirikanlah shalat karena Tuhanmu dan berkurbanlah." (Al-Kautsar: 2)

**(b) Dari As-Sunnah:** Hadits Anas bin Malik radhiyallahu anhu, beliau berkata: "Nabi shallallahu 'alaihi wa sallam berqurban dengan dua ekor domba jantan berwarna putih bercampur hitam. Beliau menyembelihnya dengan tangannya sendiri, menyebut nama Allah, bertakbir, dan meletakkan kakinya di atas leher keduanya." (Diriwayatkan oleh Al-Bukhari, Muslim, dan lainnya)

**(c) Adapun Ijma':** Kaum muslimin telah berijma' tentang disyariatkannya qurban.

### **Keempat: Hukum Qurban**

Para ulama memiliki pandangan yang jelas dalam mengistinbathkan hukum-hukum syariat dari nash-nash Al-Quran dan As-Sunnah Nabawiyyah. Dalam masalah ini, para ulama berbeda pendapat tentang hukum qurban menjadi dua pendapat:

**Pertama:** Jumhur ulama berpendapat bahwa qurban adalah sunnah muakkadah (sangat dianjurkan). Diantara dalil mereka adalah hadits yang terdapat dalam Shahih Muslim dari Ummul Mukminin Ummu Salamah radhiyallahu anha, bahwa Nabi shallallahu 'alaihi wa sallam bersabda: "Apabila telah masuk sepuluh hari pertama Dzulhijjah dan salah seorang dari kalian

ingin berqurban, maka janganlah ia menyentuh sedikitpun dari rambut dan kulitnya."

**Poin dalil:** Bahwa beliau mengaitkannya dengan keinginan, sedangkan yang wajib tidak dikaitkan dengan keinginan.

**Kedua:** Abu Hanifah rahimahullah berpendapat bahwa qurban wajib bagi orang yang mampu. Diantara dalilnya adalah firman Allah Ta'ala: "Maka dirikanlah shalat karena Tuhanmu dan berkurbanlah." (Al-Kautsar: 2). Perintah menurut para imam ushul menunjukkan kewajiban. Juga sabda Nabi shallallahu 'alaihi wa sallam: "Barangsiapa yang mampu namun tidak berqurban, maka janganlah ia mendekati tempat shalat kami." Dan dalil-dalil lainnya yang tidak kami sebutkan karena khawatir terlalu panjang.

Pendapat ini diperkuat oleh Syaikhul Islam Ibnu Taimiyyah dan juga Al-Allamah Asy-Syaukani. Ini juga merupakan mazhab syaikh kami Al-Qadhi Al-Allamah Muhammad bin Ismail Al-Amrani hafizhahullah.

## **PEMBAHASAN KEDUA: HIKMAHNYA - ANCAMAN KERAS BAGI YANG MAMPU NAMUN MENINGGALKANNYA - JENIS KURBAN TERBAIK**

Dan kurban termasuk di antara hukum-hukum syariat, yang syariat telah menjelaskan hikmahnya, memberikan ancaman keras bagi yang meninggalkannya, dan menjelaskan jenis-jenis terbaiknya. Saya akan merangkumnya untuk Anda secara ringkas sebagai berikut:

### **PERTAMA: HIKMAHNYA**

1. **Mendekatkan diri kepada Allah Ta'ala** dengannya. Allah Ta'ala berfirman: "Maka dirikanlah shalat karena Tuhanmu; dan berkurbanlah." [Al-Kautsar: 2].
2. **Menghidupkan sunnah imam para muwahhid Ibrahim alaihissalam** dan mencontohnya. Allah Ta'ala berfirman: "Dan Kami tebus anak itu dengan seekor sembelihan yang besar." [Ash-Shaffat: 107].
3. **Memberikan kelapangan kepada keluarga** dan menampakkan kegembiraan serta kebahagiaan di antara mereka.

4. **Menyebarkan kasih sayang di antara fakir miskin.** Allah Ta'ala berfirman: "Maka makanlah sebagiannya dan berilah makan orang yang sengsara dan fakir." [Al-Hajj: 28].
5. **Bersyukur kepada Allah** atas apa yang telah Dia mudahkan bagi kita dari binatang ternak. Allah Ta'ala berfirman: "Demikianlah Kami mudahkan binatang-binatang itu untuk kamu supaya kamu bersyukur." [Al-Hajj: 36].

## **KEDUA: ANCAMAN KERAS BAGI YANG MAMPU NAMUN MENINGGALKANNYA**

Dari Abu Hurairah radhiyallahu 'anhu berkata: Rasulullah shallallahu 'alaihi wa alihi wa sallam bersabda: "Barangsiapa yang mampu namun tidak berkorban, maka janganlah dia mendekati tempat shalat kami." (HR. Ibnu Majah)

## **KETIGA: JENIS KURBAN TERBAIK**

Dan jenis kurban terbaik adalah kambing. Hal ini telah terbukti dari Nabi shallallahu 'alaihi wa alihi wa sallam secara perkataan dan perbuatan.

**Adapun dari segi perkataan**, dari Abu Umamah Al-Bahili radhiyallahu 'anhu berkata: Rasulullah shallallahu 'alaihi wa alihi wa sallam bersabda: "Sebaik-baik kurban adalah domba jantan." (HR. At-Tirmidzi)

**Adapun dari segi perbuatan**, dari apa yang diriwayatkan oleh Anas bin Malik radhiyallahu 'anhu berkata: "Nabi shallallahu 'alaihi wa alihi wa sallam berkorban dengan dua ekor domba jantan yang putih bercampur hitam, menyembelihnya dengan tangannya sendiri, menyebut nama Allah dan bertakbir serta meletakkan kakinya di atas leher keduanya." (HR. Bukhari, Muslim dan lainnya)

Al-Syaukani berkata dalam As-Sail Al-Jarrar: "Dan konsistensi beliau shallallahu 'alaihi wa alihi wa sallam dalam berkorban dengan domba jantan atau dua domba jantan padahal ada unta di zamannya dan jumlahnya banyak, menunjukkan keutamaannya dalam kurban."

Dan karena Nabi shallallahu 'alaihi wa alihi wa sallam berkorban dengan dua domba jantan, dan beliau tidak melakukan kecuali yang terbaik.

Saya katakan: Dan ini adalah madzhab Imam Malik rahimahullah. Adapun jumhur ulama berpendapat bahwa jenis terbaik adalah unta, kemudian sapi, kemudian domba, kemudian kambing. Dalil mereka adalah bahwa unta mencukupi untuk tujuh orang begitu juga sapi, adapun kambing tidak mencukupi kecuali untuk satu orang berdasarkan kesepakatan, maka ini menunjukkan keutamaan unta dan sapi.

### **PEMBAHASAN KETIGA: SYARAT-SYARATNYA**

Para ulama menetapkan syarat-syarat yang harus dipenuhi untuk kurban. Jika tidak terpenuhi maka tidak sah. Saya telah merangkumnya dari perkataan mereka sebagai berikut:

#### **(1) Harus dari binatang ternak (unta, sapi, dan kambing)**

Berdasarkan firman Allah Ta'ala: "Supaya mereka menyaksikan berbagai manfaat bagi mereka dan supaya mereka menyebut nama Allah pada hari-hari yang telah ditentukan atas karunia-Nya yang diberikan kepada mereka berupa binatang ternak." [Al-Hajj: 28]

#### **(2) Harus mencapai umur yang ditetapkan secara syariat**

Berdasarkan hadits Jabir bin Abdullah radhiyallahu 'anhuma berkata: Rasulullah shallallahu 'alaihi wa alihi wa sallam bersabda: "Janganlah menyembelih kecuali yang sudah dewasa (musinnah), jika sulit bagi kalian maka sembelihlah yang jaza'ah dari domba." (HR. Muslim)

Imam An-Nawawi berkata: "Umat telah bersepakat bahwa tidak mencukupi dari unta, sapi, dan kambing kecuali yang tsani (sudah dewasa), dan tidak dari domba kecuali yang jaza'. Beliau juga berkata: Umat telah bersepakat bahwa hadits Jabir tidak diambil secara zhahir bahwa tidak boleh beralih ke jaza' kecuali setelah tidak ada yang musinnah, karena jumhur membolehkan jaza' dari domba baik ada yang lain maupun tidak, dan mereka memahami hadits Jabir sebagai anjuran dan yang lebih utama."

#### **(3) Harus selamat dari cacat yang menghalangi keabsahan**

Sebagaimana disebutkan dalam hadits Al-Bara' bin 'Azib radhiyallahu 'anhu berkata: Rasulullah shallallahu 'alaihi wa alihi wa sallam berdiri di tengah kami

lalu bersabda: "Empat hal yang tidak boleh dalam kurban: yang buta sebelah yang jelas kebutaannya, yang sakit yang jelas sakitnya, yang pincang yang jelas pincangnya, dan yang patah yang tidak berisi." Ini riwayat An-Nasa'i dan Ibnu Majah. Dalam riwayat Abu Dawud dengan lafaz "dan yang patah", dan dalam riwayat At-Tirmidzi, An-Nasa'i juga, dan Malik dalam Al-Muwaththa' dengan lafaz "dan yang kurus" yang tidak berisi. Hadits ini diriwayatkan oleh pemilik Sunan yang empat dan Imam Ahmad dalam Musnad-nya.

#### **Makna kata-kata:**

- **Al-Kasirah:** yang patah kakinya sehingga tidak mampu berjalan
- **Al-'Ajfa':** yang kurus dari kambing dan lainnya
- **Yang tidak berisi:** yaitu yang tidak ada sumsum tulangnya karena lemah dan kurus

An-Nawawi berkata: "Mereka sepakat bahwa cacat-cacat yang disebutkan dalam hadits Al-Bara' tidak mencukupi untuk kurban, demikian juga yang semisal dengannya atau lebih buruk seperti buta total, putus kaki dan semisalnya."

#### **(4) Penyembelihan harus pada waktu yang ditentukan**

Awalnya setelah shalat led dan lebih utama menunda penyembelihan hingga selesai dua khutbah, berdasarkan hadits Jundub bin Sufyan Al-Bajali radhiyallahu 'anhu berkata: Saya menyaksikan Nabi shallallahu 'alaihi wa alihi wa sallam pada hari Nahr (penyembelihan) bersabda: "Barangsiapa menyembelih sebelum shalat, hendaklah menyembelih gantinya yang lain, dan barangsiapa belum menyembelih hendaklah menyembelih." (HR. Bukhari dan Muslim)

Berdasarkan hadits Al-Bara' radhiyallahu 'anhu berkata: Nabi shallallahu 'alaihi wa alihi wa sallam berkhotbah kepada kami pada hari Nahr lalu bersabda: "Sesungguhnya yang pertama kali kita mulai pada hari ini adalah shalat, kemudian kita pulang lalu menyembelih. Barangsiapa melakukan demikian maka dia telah sesuai dengan sunnah kita. Dan barangsiapa menyembelih sebelum shalat maka itu hanyalah daging yang dipercepat untuk keluarganya, bukan termasuk ibadah sedikitpun." (HR. Bukhari)

Waktu penyembelihan berakhir dengan terbenamnya matahari pada hari terakhir dari hari-hari tasyriq yaitu hari ketiga belas Dzulhijjah, berdasarkan sabda Nabi shallallahu 'alaihi wa alihi wa sallam: "Dan seluruh hari-hari tasyriq adalah waktu penyembelihan." (HR. Ahmad)

### **BAB KETIGA: HUKUM-HUKUM QURBAN**

Qurban memiliki hukum-hukum yang telah ditetapkan dalam kitab-kitab fikih dan hadis, di antaranya ada yang berkaitan dengan orang yang berqurban, ada yang berkaitan dengan hewan qurban, ada yang berkaitan dengan penyembelihan, dan lainnya sebagaimana akan kami jelaskan insya Allah Ta'ala. Pembahasan mengenai hal ini akan melalui empat tuntutan:

**Tuntutan Pertama:** Hukum-hukum yang berkaitan dengan orang yang berqurban.

**Tuntutan Kedua:** Hukum-hukum yang berkaitan dengan hewan qurban.

**Tuntutan Ketiga:** Hukum-hukum yang berkaitan dengan penyembelihan.

**Tuntutan Keempat:** Hukum-hukum yang berkaitan dengan daging qurban.

## **TUNTUTAN PERTAMA: HUKUM-HUKUM YANG BERKAITAN DENGAN ORANG YANG BERQURBAN**

Syariat yang bijaksana telah menjelaskan bagi orang yang ingin berqurban sejumlah hukum yang kami ringkas sebagai berikut:

1. Tidak boleh mengambil sedikitpun dari rambut dan kukunya jika sudah memasuki bulan Dzulhijjah berdasarkan hadis Ummul Mukminin Ummu Salamah radhiyallahu 'anha bahwa Nabi shallallahu 'alaihi wa alihi wasallam bersabda: "Apabila telah masuk sepuluh hari (Dzulhijjah) dan salah seorang di antara kalian ingin berqurban, maka janganlah ia menyentuh sedikitpun dari rambut dan kulitnya." Dalam riwayat lain disebutkan "dan kukunya." Diriwayatkan oleh Muslim.
2. Barang siapa yang tidak mampu berqurban karena fakir dan butuh, ia akan mendapat pahala seperti orang yang berqurban berdasarkan hadis Jabir bin Abdullah radhiyallahu 'anhuma yang di dalamnya Nabi shallallahu 'alaihi wa alihi wasallam bersabda ketika menyembelih: "...Ya Allah, ini dariku dan dari orang yang tidak berqurban dari umatku." Diriwayatkan oleh Abu Dawud dan Tirmidzi.
3. Sebaiknya bagi orang yang ingin membeli hewan qurban untuk memperhatikan kesehatannya dan terbebas dari segala penghalang syar'i berdasarkan hadis Amirul Mukminin Ali bin Abi Thalib radhiyallahu 'anhu berkata: "Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam memerintahkan kami untuk memperhatikan mata dan telinga." Diriwayatkan oleh empat ahli sunan dan dishahihkan oleh Tirmidzi. Maknanya sebagaimana dikatakan Ibnu Atsir: (yaitu memperhatikan keselamatannya dari cacat yang ada padanya).
4. Disunahkan bagi orang yang berqurban pada Hari Raya Qurban untuk tidak makan sesuatu sampai ia makan dari hasil sembelihannya berdasarkan hadis Abdullah bin Buraidah dari ayahnya berkata: "Nabi shallallahu 'alaihi wasallam tidak keluar pada hari Fitri sampai ia makan dan tidak makan pada hari Qurban sampai ia shalat." Diriwayatkan oleh Tirmidzi dan Imam Ahmad menambahkan dalam riwayat lain, "lalu ia makan dari qurbannya."



"Dan beliau 'alaihish shalatu wassalam tidak keluar pada hari Fitri sampai ia makan dan tidak makan pada hari Nahr (penyembelihan) sampai ia menyembelih."

## **TUNTUTAN KEDUA: HUKUM-HUKUM YANG BERKAITAN DENGAN HEWAN QURBAN**

Petunjuk Nabi shallallahu 'alaihi wa alihi wasallam dalam qurban adalah petunjuk yang paling sempurna. Beliau telah membimbing kami dalam hal yang berkaitan dengannya kepada hal-hal berikut:

**1.** Disunahkan berqurban dengan domba jantan yang bertanduk berdasarkan perbuatan beliau shallallahu 'alaihi wa alihi wasallam sebagaimana dalam hadis Anas bin Malik radhiyallahu 'anhu berkata: "Rasulullah shallallahu 'alaihi wa alihi wasallam berqurban dengan dua ekor domba jantan bertanduk yang putih bercampur hitam." Diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim.

Ibnu Atsir berkata: "Amlahain" (putih bercampur hitam) adalah domba amlah jika warna putihnya lebih banyak dari hitamnya, dan ada yang mengatakan adalah yang bersih putihnya.

Para ulama sepakat tentang bolehnya berqurban dengan yang ajam yaitu yang tidak bertanduk.

**2.** Boleh berqurban dengan yang dikebiri berdasarkan hadis Abu Rafi' radhiyallahu 'anhu berkata: "Rasulullah shallallahu 'alaihi wa alihi wasallam berqurban dengan dua ekor domba jantan putih bercampur hitam yang dikebiri." Diriwayatkan oleh Ahmad.

Ibnu Atsir berkata: "Mawjuuain" artinya dikebiri.

**3.** Boleh berqurban dengan pejantan berdasarkan hadis Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu 'anhu berkata: "Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam berqurban dengan domba jantan bertanduk, pejantan yang makan dengan kehitaman, berjalan dengan kehitaman, dan melihat dengan kehitaman." Dikeluarkan oleh Tirmidzi, Abu Dawud, dan Nasa'i.

Makna "fahiil": yaitu sempurna penciptaannya, tidak dipotong darinya sesuatu.

Makna "makan dengan kehitaman": yaitu mulutnya hitam, kakinya, dan sekitar matanya.

**4.** Seekor kambing mencukupi untuk satu keluarga berapapun jumlahnya berdasarkan hadis Umarah bin Abdullah berkata: Aku mendengar Atha' bin Yasar berkata: Aku bertanya kepada Abu Ayyub Al-Anshari radhiyallahu 'anhu: Bagaimana qurban kalian pada masa Rasulullah shallallahu 'alaihi wa alihi wasallam? Ia berkata: "Seorang laki-laki pada masa Nabi shallallahu 'alaihi wa alihi wasallam berqurban dengan seekor kambing untuk dirinya dan keluarganya, lalu mereka makan dan memberi makan sampai orang-orang saling membanggakan sehingga menjadi seperti yang engkau lihat." Diriwayatkan oleh Tirmidzi dan dishahihkannya serta diriwayatkan oleh Ibnu Majah.

Asy-Syaukani berkata dalam Nail Al-Authar: (Yang benar adalah bahwa kambing mencukupi untuk keluarga meskipun mereka seratus orang atau lebih).

Ibnu Qayyim berkata dalam Zad Al-Ma'ad: (Termasuk petunjuknya shallallahu 'alaihi wa alihi wasallam bahwa seekor kambing mencukupi untuk seorang laki-laki dan keluarganya meskipun jumlah mereka banyak).

**5.** Boleh berserikat dalam qurban unta untuk sepuluh orang dan sapi untuk tujuh orang berdasarkan hadis Ibnu Abbas radhiyallahu 'anhuma berkata: "Kami bersama Nabi shallallahu 'alaihi wa alihi wasallam dalam perjalanan lalu datang waktu qurban, maka kami menyembelih sapi untuk tujuh orang dan unta untuk sepuluh orang." Diriwayatkan oleh Tirmidzi dan dihasankannya serta diriwayatkan oleh Nasa'i dan Ibnu Majah.

**6.** Disunahkan menggemukkan dan memperbagus hewan qurban berdasarkan firman Allah Ta'ala: "Demikianlah, dan barang siapa mengagungkan syiar-syiar Allah, maka sesungguhnya itu timbul dari ketakwaan hati." [Al-Hajj: 32]. Adam bin Abi Iyas mengeluarkan dengan sanadnya yang sahih dari Mujahid dalam ayat: "Dan barang siapa mengagungkan syiar-syiar Allah..." ia berkata: Membesarkan, menggemukkan, dan memperbagus hewan kurban.

Abu Umamah bin Sahl radhiyallahu 'anhu berkata: "Kami menggemukkan qurban di Madinah dan kaum muslimin menggemukkan." Diriwayatkan oleh Bukhari.

Dan berdasarkan hadis Ummul Mukminin Aisyah dan Abu Hurairah radhiyallahu 'anhuma bahwa Rasulullah shallallahu 'alaihi wa alihi wasallam "Apabila ingin berqurban, beliau membeli dua ekor domba jantan gemuk bertanduk putih bercampur hitam yang dikebiri, lalu menyembelih salah satunya untuk umatnya yang bersaksi kepada Allah dengan tauhid dan bersaksi kepadanya dengan penyampaian, dan menyembelih yang lainnya untuk Muhammad dan keluarga Muhammad shallallahu 'alaihi wa alihi wasallam." Diriwayatkan oleh Ibnu Majah.

**7.** Disunahkan penyembelihan di tempat shalat led kecuali karena uzur seperti hujan atau lainnya berdasarkan hadis Ibnu Umar radhiyallahu 'anhuma bahwa Nabi shallallahu 'alaihi wa alihi wasallam "Menyembelih unta - atau menyembelih - di tempat shalat." Diriwayatkan oleh Bukhari. Hikmahnya adalah agar terlihat oleh orang-orang fakir sehingga mereka mendapat daging qurban. Dan juga menampakkan syiar agama.

**8.** Qurban adalah ibadah dan pendekatan diri kepada Allah Ta'ala sehingga harus murni karena Allah sesuai dengan petunjuk Rasulullah shallallahu 'alaihi wa alihi wasallam dengan hati yang ikhlas. Allah Ta'ala berfirman: "Katakanlah: Sesungguhnya shalatku, ibadahku, hidupku dan matiku hanyalah untuk Allah, Tuhan semesta alam." [Al-An'am: 162]. Dan Allah berfirman: "Daging-daging unta dan darahnya itu sekali-kali tidak dapat mencapai (keridhaan) Allah, tetapi ketakwaan dari kamulah yang dapat mencapainya." [Al-Hajj: 37].

Syaikhul Islam Ibnu Taimiyah berkata: (Pahala dalam qurban sesuai dengan nilainya secara mutlak).

**9.** Sama saja dalam qurban jantan dan betina baik dari kambing, sapi, maupun unta berdasarkan firman Allah Ta'ala: "Supaya mereka menyebut nama Allah terhadap binatang ternak yang telah direzekikan Allah kepada mereka." [Al-Hajj: 34]. Dan firman Allah Ta'ala: "Dan telah Kami jadikan untuk kamu unta-unta itu sebagian dari syi'ar Allah." [Al-Hajj: 34]. Dan tidak disebutkan jantan atau betina.

### **TUNTUTAN KETIGA: HUKUM-HUKUM YANG BERKAITAN DENGAN PENYEMBELIHAN**

Penyembelihan adalah salah satu jenis ibadah, karena itu agama Islam yang lurus membimbing kami kepada sejumlah hukum yang berkaitan dengan penyembelihan, kami ringkas sebagai berikut:

Disunahkan ketika menyembelih hal-hal berikut:

**(1)** Menajamkan pisau dan menyembunyikannya dari hewan yang akan disembelih serta memudahkannya dan berbuat baik kepadanya serta menyayanginya berdasarkan hadis Syaddad bin Aus radhiyallahu 'anhu berkata: Dua hal yang aku hafal dari Rasulullah shallallahu 'alaihi wa alihi wasallam, beliau berkata: "Sesungguhnya Allah telah mewajibkan berbuat baik atas segala sesuatu. Jika kalian membunuh maka berbuat baiklah dalam membunuh, dan jika kalian menyembelih maka berbuat baiklah dalam menyembelih. Hendaklah salah seorang dari kalian menajamkan pisaunya dan meringankan penyembelihan hewannya." Diriwayatkan oleh Muslim.

Dan berdasarkan hadis Mu'awiyah bin Qurrah dari ayahnya bahwa seorang laki-laki berkata: Ya Rasulullah, aku menyembelih kambing dan aku menyayanginya, atau katanya: Aku menyayangi kambing untuk kusembelih. Maka beliau berkata: "Dan kambing, jika kamu menyayanginya, Allah akan menyayangimu." Diriwayatkan oleh Ahmad dalam Musnadnya.

Dalam hadis Ibnu Umar radhiyallahu 'anhuma berkata: "Nabi shallallahu 'alaihi wa alihi wasallam memerintahkan untuk menajamkan pisau dan menyembunyikannya dari hewan dan berkata: Jika salah seorang dari kalian menyembelih maka hendaklah ia menyelesaikannya."

Nabi shallallahu 'alaihi wa alihi wasallam melewati seorang laki-laki yang meletakkan kakinya di atas sisi kambing sambil menajamkan pisaunya sementara kambing itu memandang kepadanya. Beliau berkata: "Mengapa tidak sebelum ini? Atau kamu ingin mematikannya berkali-kali?" Diriwayatkan oleh Thabrani dalam Al-Kabir dan Al-Ausath.

**(2)** Membaringkan sapi dan kambing di sisi kirinya: Ini termasuk masalah yang disepakati para ulama.

Hafizh Ibnu Hajar berkata dalam Al-Fath: (Mereka sepakat bahwa membaringkannya adalah di sisi kiri dengan meletakkan kakinya di sisi kanan agar lebih mudah bagi penyembelih dalam mengambil pisau dengan tangan kanan dan menahan kepalanya dengan tangan kiri).

**(3)** Menyembelih unta dalam keadaan berdiri dengan kaki kiri terikat berdasarkan firman Allah Ta'ala: "...maka sebutlah nama Allah atas binatang itu ketika dalam keadaan berdiri (dan telah terikat). Kemudian apabila telah roboh (mati), maka makanlah sebagiannya dan beri makanlah orang yang rela (tidak meminta-minta) dan orang yang meminta." [Al-Hajj: 36]. Imam Bukhari berkata dalam Sahihnya dan Ibnu Abbas radhiyallahu 'anhuma berkata: (Shawaf): berdiri. Thabari mengeluarkan dengan sanadnya yang sahih dari Mujahid: (Shawaf) katanya: berdiri shawaf dengan tiga kaki.

Adam bin Abi Qiyas mengeluarkan dengan sanadnya yang sahih dari Mujahid: "Apabila telah roboh lambungnya": jatuh ke tanah.

Thabari mengeluarkan dengan sanadnya dari Ali bin Thalhah dari Ibnu Abbas radhiyallahu 'anhuma dalam ayat: "Maka makanlah sebagiannya dan beri makanlah orang yang rela dan orang yang meminta" yaitu: Qani': yang memelihara diri, dan Mu'tar: yang meminta.

Berdasarkan hadis Abdurrahman bin Sabit radhiyallahu 'anhu "Bahwa Nabi shallallahu 'alaihi wa alihi wasallam dan para sahabatnya menyembelih unta dengan kaki kiri terikat berdiri dengan kaki yang tersisa." Diriwayatkan oleh Abu Dawud.

Dalam hadis Ibnu Umar radhiyallahu 'anhuma bahwa ia mendatangi seorang laki-laki yang sedang menyembelih untanya dalam keadaan berbaring lalu berkata: "Bangkitkan dia berdiri terikat, sunnah Muhammad" shallallahu 'alaihi wasallam. Diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim.

**(4)** Menghadapkannya ke kiblat, menyebut nama Allah, bertakbir, dan berdoa ketika menyembelihnya agar diterima. Disunahkan ketika menyembelih menghadap kiblat. Imam Nawawi berkata: Menghadap kiblat dalam qurban lebih disunahkan karena menghadap kiblat disunahkan dalam ibadah dan pada sebagiannya wajib. Disyariatkan ketika menyembelih menyebut nama Allah dan bertakbir berdasarkan firman Allah Ta'ala: "...maka sebutlah nama

Allah atas binatang itu..." yaitu pada penyembelihannya [Al-Hajj: 36]. Dan firman Allah Ta'ala: "...dan supaya kamu bertakbir kepada Allah atas petunjuk-Nya kepadamu..." [Al-Hajj: 37]. Asy-Syaukani berkata dalam tafsir ayat ini: (Yaitu ucapan penyembelih "Allahu Akbar" ketika menyembelih. Disebutkan dalam ayat pertama perintah menyebut nama Allah padanya dan disebutkan di sini takbir untuk menunjukkan disyariatkannya menggabungkan antara tasmiyah dan takbir).

Berdasarkan apa yang tetap dari Anas bin Malik radhiyallahu 'anhu berkata: "Nabi shallallahu 'alaihi wa alihi wasallam berqurban dengan dua ekor domba jantan putih bercampur hitam, menyembelihnya dengan tangannya sendiri dan menyebut nama Allah serta bertakbir dan meletakkan kakinya di atas leher keduanya." Diriwayatkan oleh Bukhari, Muslim, dan lainnya.

Juga disyariatkan berdoa agar diterima ketika menyembelih berdasarkan hadis Ummul Mukminin Aisyah radhiyallahu 'anha bahwa Nabi shallallahu 'alaihi wa alihi wasallam berkata ketika menyembelih setelah membaringkan domba jantan: "Bismillah, ya Allah terimalah dari Muhammad dan keluarga Muhammad dan dari umat Muhammad - kemudian beliau menyembelihnya." Diriwayatkan oleh Muslim.

**(5) Disunahkan bagi penyembelih kurban untuk menyembelih kurbannya sendiri karena penyembelihan adalah ibadah dan mendekatkan diri kepada Allah Ta'ala:** berdasarkan hadits Anas bin Malik radhiyallahu 'anhu, ia berkata: "Nabi shallallahu 'alaihi wa sallam menyembelih kurban dengan dua ekor domba jantan berwarna putih keabu-abuan, beliau menyembelihnya dengan tangannya sendiri..." (HR. Bukhari dan Muslim).

- Imam An-Nawawi berkata: "Dalam hadits ini terdapat anjuran bahwa seseorang hendaknya menyembelih kurbannya sendiri dan tidak mewakilkan penyembelihan itu kecuali karena uzur. Dalam keadaan demikian, disunahkan untuk menyaksikan penyembelihan tersebut. Jika ia mewakilkan kepada seorang Muslim, maka hal itu dibolehkan tanpa khilaf."
- Dalam hadits Jabir bin Abdullah radhiyallahu 'anhuma tentang sifat haji Nabi shallallahu 'alaihi wa sallam: "...kemudian beliau pergi ke tempat penyembelihan dan menyembelih 63 ekor dengan tangannya sendiri,

kemudian beliau memberikan kepada Ali untuk menyembelih sisanya dan mempersekutukannya dalam hadyu..." (HR. Muslim).

Makna "ma ghabar" (مَا غَبَرَ) adalah "yang tersisa".

**(6) Hendaknya menyebut nama ketika menyembelih untuk siapa kurban itu:** berdasarkan hadits Jabir bin Abdullah radhiyallahu 'anhuma, ia berkata: "Aku menyaksikan bersama Rasulullah shallallahu 'alaihi wa sallam hari raya kurban di mushalla. Ketika beliau selesai berkhutbah, beliau turun dari mimbarinya dan didatangkan seekor domba jantan. Beliau menyembelihnya dengan tangannya sendiri dan berkata: 'Bismillahi wallahu akbar, allahumma inna hadza 'anni wa 'an man lam yudhahhi min ummati' (Dengan nama Allah, Allah Maha Besar, ya Allah, sesungguhnya ini dariku dan dari orang yang tidak berkorban dari umatku)." (HR. Abu Dawud dan Tirmidzi).

Jika ia menyembelihnya dengan niat untuk siapa kurban itu tanpa menyebut nama, maka hal itu sudah mencukupi berdasarkan sabda Nabi shallallahu 'alaihi wa sallam: "Sesungguhnya amal perbuatan itu tergantung niatnya, dan setiap orang akan mendapat sesuai dengan apa yang diniatkannya..." (Muttafaq 'alaih).

### **Pembahasan Keempat: Hukum-hukum yang Berkaitan dengan Daging Kurban**

Daging kurban adalah bentuk mendekatkan diri kepada Allah Ta'ala dan sunnah bapak kita Ibrahim, oleh karena itu patut diperhatikan hal-hal berikut:

**(1) Disunahkan bagi penyembelih kurban untuk bersedekah dari kurbannya dan memakan darinya:**

Berdasarkan firman Allah Ta'ala: "Maka makanlah sebagiannya dan berilah makan orang yang sengsara dan fakir." (QS. Al-Hajj: 28).

Asy-Syaukani berkata dalam Fath al-Qadir: "Al-ba'is" adalah orang yang menderita kesengsaraan, yaitu kemiskinan yang sangat.

- Berdasarkan hadits Salamah bin Al-Akwa', ia berkata: Rasulullah shallallahu 'alaihi wa sallam bersabda: "Makanlah, berilah makan, dan simpanlah." (HR. Bukhari).

- Banyak ulama menganjurkan untuk membaginya menjadi tiga bagian: sepertiga untuk disimpan, sepertiga untuk sedekah, dan sepertiga untuk dimakan, berdasarkan hadits ini.

**(2) Jangan memberikan upah tukang sembelih dari daging kurban:** berdasarkan hadits Amirul Mukminin Ali bin Abi Thalib radhiyallahu 'anhu, ia berkata: "Rasulullah shallallahu 'alaihi wa sallam memerintahkanku untuk mengurus hewan kurban, menyedekahkan daging, kulit, dan pelapisnya, dan tidak memberikan kepada tukang sembelih sesuatu pun darinya. Beliau berkata: 'Kami akan memberinya dari harta kami sendiri'." (HR. Bukhari dan Muslim). Dalam riwayat An-Nasa'i: "Dan jangan berikan dalam upah penyembelihannya sesuatu pun darinya."

**Makna kata-kata:** Ibnu Al-Atsir berkata:

- Budunahu: jamak dari badanah. Badanah pada asalnya dari unta dan sapi dimasukkan ke dalamnya secara syar'i.
- Ajillataha: Al-jilal adalah apa yang diletakkan di punggung unta berupa kain dan semacamnya.
- Al-jazarah: apa yang diambil tukang sembelih dari hewan sembelihan sebagai upahnya.
- Al-Alamah Al-Amir berkata: "Hadits ini menunjukkan bahwa tidak boleh memberikan kepada tukang sembelih dari daging kurban sebagai upah penyembelihan." Sebagian ulama membolehkan memberikan kepada tukang sembelih dari kurban hanya sebagai sedekah dan hadiah saja, terutama jika ia miskin.



### **Pembahasan Keempat: Hari-hari Tasyriq**

Hari-hari tasyriq adalah hari-hari yang mulia dan juga hari-hari raya. Oleh karena itu, Islam mensyariatkan di dalamnya apa yang sesuai dan para fuqaha menjelaskan hukum-hukum yang berkaitan dengannya. Saya akan membahasnya melalui tiga bahasan:

**Bahasan Pertama:** Hakikatnya, sebab penamaannya, dan jumlah harinya.

**Bahasan Kedua:** Keutamaannya dan apa yang disunahkan di dalamnya.

**Bahasan Ketiga:** Hukum-hukumnya.

## **Bahasan Pertama: Hakikatnya - Sebab Penamaannya - Jumlah Harinya**

Hari-hari tasyriq adalah hari-hari untuk makan, minum, dan berdzikir kepada Allah Ta'ala. Untuk mengetahui hakikatnya, sebab penamaannya, dan jumlah harinya, kami katakan:

### **Pertama: Hakikatnya:**

Hari-hari tasyriq adalah hari-hari yang terhitung (ayyam ma'dudat) yang disebutkan Allah dalam surat Al-Baqarah: 203. Allah Ta'ala berfirman: "Dan berdzikirlah kepada Allah pada hari-hari yang terhitung..." Al-Qurthubi berkata dalam tafsirnya: "Tidak ada perselisihan di antara para ulama bahwa hari-hari yang terhitung dalam ayat ini adalah hari-hari di Mina, yaitu hari-hari tasyriq."

- Ath-Thabari mengeluarkan dengan sanadnya yang hasan dari Ali bin Abi Thalhah dari Ibnu Abbas tentang firman-Nya "Dan berdzikirlah kepada Allah pada hari-hari yang terhitung" yaitu hari-hari tasyriq.

### **Kedua: Sebab Penamaannya:**

- Al-Hafizh Ibnu Hajar berkata dalam Al-Fath: "Dinamakan hari-hari tasyriq karena mereka biasa mengeringkan (yusyarriqun) daging kurban di dalamnya, yaitu memotong-motongnya dan menjemurnya di bawah matahari. Ada yang mengatakan karena hewan kurban tidak disembelih hingga matahari terbit. Ada pula yang mengatakan karena shalat led dilaksanakan setelah matahari terbit."

### **Ketiga: Jumlah Harinya:**

Para ulama berbeda pendapat tentang jumlah hari tasyriq. Ada yang mengatakan: hari raya kurban dan dua hari sesudahnya. Ada yang mengatakan empat hari: hari raya kurban dan tiga hari sesudahnya. Pendapat ini diriwayatkan dari Ibnu Abbas, Ibnu Umar, Ibnu Az-Zubair, Atha', Mujahid, Ikrimah, Sa'id bin Jubair, Al-Hasan, Qatadah, As-Suddi, Malik bin Anas, dan lainnya.

Ibnu Katsir berkata dalam tafsirnya: "Inilah yang masyhur dan yang ditunjukkan oleh zhahir ayat yang mulia ketika Allah Ta'ala berfirman: 'Barangsiapa yang mempercepat pada dua hari, maka tidak berdosa baginya,

dan barangsiapa yang mengakhirkan, maka tidak berdosa baginya...' Ini menunjukkan tiga hari setelah hari raya kurban."

## **Bahasan Kedua: Keutamaannya dan Apa yang Disunahkan di Dalamnya**

### **Pertama: Keutamaannya:**

Terdapat hadits-hadits dari Nabi shallallahu 'alaihi wa sallam tentang hari-hari tasyriq dan sebagian harinya yang menjelaskan keutamaan, kepentingan, dan kedudukannya di antara hari-hari lainnya, di antaranya:

- Hadits Abdullah bin Qurth radhiyallahu 'anhu bahwa Rasulullah shallallahu 'alaihi wa sallam bersabda: "Hari yang paling agung di sisi Allah adalah hari raya kurban, kemudian hari al-qarr..." (HR. Abu Dawud).
- Ibnu Al-Atsir berkata: "Hari al-qarr adalah hari setelah hari raya kurban, yaitu tanggal sebelas Dzulhijjah, karena manusia menetap (yaqirrun) di Mina, yaitu tinggal dan bermukim."
- Dalam hadits Uqbah bin Amir radhiyallahu 'anhu, ia berkata: Rasulullah shallallahu 'alaihi wa sallam bersabda: "Hari Arafah, hari raya kurban, dan hari-hari tasyriq adalah hari raya kami, wahai ahli Islam..." (HR. Abu Dawud dan Tirmidzi).

### **Kedua: Apa yang Disunahkan di Dalamnya:**

Disunahkan pada hari-hari tasyriq memperbanyak dzikir kepada Allah 'azza wa jalla. Dalilnya adalah firman Allah Ta'ala: "Dan berdzikirlah kepada Allah pada hari-hari yang terhitung..." (QS. Al-Baqarah: 203). Dan sabda Nabi shallallahu 'alaihi wa sallam: "Hari-hari tasyriq adalah hari-hari makan, minum, dan berdzikir kepada Allah 'azza wa jalla."

- Imam Al-Hafizh Ibnu Rajab Al-Hanbali rahimahullah berkata: "Dzikir kepada Allah yang diperintahkan pada hari-hari tasyriq jenisnya beragam, di antaranya:
- Berdzikir kepada Allah 'azza wa jalla setelah shalat-shalat fardhu dengan bertakbir setelahnya, dan ini disyariatkan hingga akhir hari-hari tasyriq menurut jumhur ulama.

- Berdzikir kepada-Nya subhanahu dengan basmalah dan takbir ketika menyembelih kurban.
- Berdzikir kepada Allah 'azza wa jalla atas makanan dan minuman.
- Berdzikir kepada-Nya ta'ala dengan takbir ketika melempar jumrah pada hari-hari tasyriq, dan ini khusus bagi ahli haji.
- Dzikir kepada Allah Ta'ala secara mutlak, karena disunahkan memperbanyaknya pada hari-hari tasyriq."

### **Bahasan Ketiga: Hukum-hukum yang Berkaitan dengan Hari-hari Tasyriq**

Hari-hari tasyriq memiliki hukum-hukum khusus sebagaimana hari-hari lain memiliki hukum-hukum yang mengkhususkannya. Di antara yang berkaitan dengan hari-hari tasyriq:

#### **(1) Takbir:**

Berdasarkan firman Allah Ta'ala: "Demikianlah Allah menundukkannya untukmu supaya kamu bertakbir kepada Allah atas petunjuk-Nya kepadamu. Dan gembirakanlah orang-orang yang berbuat baik." (QS. Al-Hajj: 37). Dan firman-Nya: "Dan berdzikirlah kepada Allah pada hari-hari yang terhitung..." (QS. Al-Baqarah: 203).

Ikrimah berkata dalam tafsirnya terhadap ayat ini: "Yaitu takbir pada hari-hari tasyriq setelah shalat-shalat fardhu: Allahu akbar - Allahu akbar."

Ibnu Katsir berkata dalam tafsirnya: "Yang berkaitan dengan firman Allah Ta'ala 'Dan berdzikirlah kepada Allah pada hari-hari yang terhitung...' adalah dzikir yang dibatasi waktu setelah shalat-shalat, dan yang mutlak pada seluruh keadaan."

- Imam Bukhari rahimahullah berkata: "Umar radhiyallahu 'anhu bertakbir di kemahnya di Mina, maka penduduk masjid mendengarnya lalu ikut bertakbir, dan penduduk pasar-pasar bertakbir hingga Mina bergema dengan takbir."
- Saya akan membahas takbir melalui hal-hal berikut:

#### **a. Hukumnya:**

Takbir adalah sunnah pada sepuluh hari dan hari-hari tasyriq menurut jumhur ulama berdasarkan dalil-dalil sebelumnya.

### **b. Sifatnya:**

Takbir datang dengan beberapa sifat dan diriwayatkan dengan sifat-sifat tersebut sejumlah atsar dari para sahabat serta dari imam-imam yang diikuti. Sebagian menganjurkan takbir tiga kali berturut-turut dengan mengatakan: "Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar."

Yang lain berpendapat menganjurkan takbir dua kali dengan mengatakan: "Allahu akbar, Allahu akbar, la ilaha illa Allah, wallahu akbar, Allahu akbar, wa lillahi al-hamd."

- Syaikhul Islam Ibnu Taimiyyah berkata: "Sifat takbir yang dinukil dari kebanyakan sahabat telah diriwayatkan marfu' kepada Nabi shallallahu 'alaihi wa sallam: 'Allahu akbar, Allahu akbar, la ilaha illa Allah, wallahu akbar, Allahu akbar, wa lillahi al-hamd.' Jika mengatakan 'Allahu akbar' tiga kali, itu boleh. Di antara fuqaha ada yang bertakbir tiga kali saja, dan di antara mereka ada yang bertakbir tiga kali dan mengatakan: 'La ilaha illa Allah wahdahu la syarika lah, lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa 'ala kulli syai'in qadir'."
- Al-Hafizh Ibnu Hajar berkata dalam Al-Fath: "Yang paling sahih diriwayatkan tentang lafazh takbir adalah apa yang dikeluarkan Abdurrazzaq dengan sanad sahih dari Salman, ia berkata: 'Bertakbirlah: Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar kabiran'."
- Al-Alamah Muhammad bin Ismail Al-Amir Ash-Shan'ani berkata: "Dalam Asy-Syarh terdapat sifat-sifat yang banyak dan berbagai pilihan dari beberapa imam, dan ini menunjukkan keluasan dalam perkara ini, dan kemutlakan ayat menghendaki hal itu."

### **c. Waktunya:**

Takbir dimulai dari subuh hari Arafah hingga ashar hari terakhir tasyriq (dan dinamakan oleh para ulama takbir muqayyad, yaitu takbir setelah shalat-shalat fardhu).

- Al-Hafizh Ibnu Hajar berkata dalam Al-Fath: "Yang paling sahih diriwayatkan dari para sahabat adalah perkataan Ali dan Ibnu Mas'ud bahwa takbir dimulai dari subuh hari Arafah hingga akhir hari-hari Mina. Ini dikeluarkan oleh Ibnu Al-Mundzir dan lainnya berdasarkan firman Allah Ta'ala: 'Demikianlah Allah menundukkannya untukmu supaya kamu bertakbir kepada Allah atas petunjuk-Nya kepadamu. Dan gembirakanlah orang-orang yang berbuat baik' (QS. Al-Hajj: 37)."
- Syaikhul Islam Ibnu Taimiyyah rahimahullah pernah ditanya tentang waktu takbir pada dua hari raya, maka beliau menjawab: "Alhamdulillah. Pendapat yang paling sahih tentang takbir yang dianut oleh jumhur salaf dan fuqaha dari kalangan sahabat dan imam-imam adalah bertakbir dari fajar hari Arafah hingga akhir hari-hari tasyriq setelah setiap shalat. Dan disyariatkan bagi setiap orang untuk mengeraskan takbir ketika keluar menuju tempat shalat led, dan ini berdasarkan kesepakatan imam yang empat."

#### **d. Apa yang Disunahkan di Dalamnya:**

Disunahkan mengeraskan suara dalam takbir.

- Imam An-Nawawi berkata: "Disunahkan mengeraskan suara dalam takbir tanpa khilaf."

**(2) Dibolehkan pada hari-hari tasyriq hiburan yang halal, memberi nafkah yang lapang kepada keluarga, dan menampakkan kegembiraan serta kesenangan.**

Berdasarkan hadits Uqbah bin Amir radhiyallahu 'anhu, ia berkata: Rasulullah shallallahu 'alaihi wa sallam bersabda: "Hari Arafah, hari raya kurban, dan hari-hari tasyriq adalah hari raya kami wahai ahli Islam, dan itu adalah hari-hari makan dan minum."

- Berdasarkan hadits Anas bin Malik radhiyallahu 'anhu, ia berkata: "Ahli jahiliyyah memiliki satu hari dalam setiap tahun untuk bermain-main. Ketika Nabi shallallahu 'alaihi wa sallam datang ke Madinah, beliau bersabda: 'Kalian memiliki dua hari untuk bermain-main, dan Allah telah mengganti keduanya dengan yang lebih baik: hari raya Fitri dan hari raya Adha'." (HR. An-Nasa'i).

- Dari Aisyah radhiyallahu 'anha bahwa Abu Bakar radhiyallahu 'anhu masuk menemuinya sementara di sisinya ada dua budak wanita pada hari-hari Mina yang sedang menyanyi dan memukul rebana, sedangkan Nabi shallallahu 'alaihi wa sallam tertutupi kain. Abu Bakar memarahi keduanya, maka Nabi shallallahu 'alaihi wa sallam membuka wajahnya dan berkata: "Biarkanlah mereka wahai Abu Bakar, karena ini adalah hari-hari raya, dan hari-hari itu adalah hari-hari Mina."
- Aisyah radhiyallahu 'anha berkata: "Aku melihat Nabi shallallahu 'alaihi wa sallam menutupi diriku sementara aku melihat orang-orang Habasyah sedang bermain di masjid. Umar memarahi mereka, maka Nabi shallallahu 'alaihi wa sallam berkata: 'Biarkanlah mereka, aman bani arfidah' yaitu dari keamanan."

### **(3) Haram berpuasa pada dua hari raya berdasarkan ijma' ulama**

Berdasarkan hadits Abu Hurairah radhiyallahu 'anhu bahwa Nabi shallallahu 'alaihi wa sallam "melarang berpuasa pada dua hari: hari raya Fitri dan hari raya Adha." (HR. Bukhari dan Muslim).

### **(4) Tidak boleh berpuasa pada hari-hari tasyriq kecuali bagi yang tidak menemukan hadyu**

Berdasarkan hadits Ibnu Umar dan Aisyah radhiyallahu 'anhuma, keduanya berkata: "Tidak dirukhsahkan pada hari-hari tasyriq untuk berpuasa kecuali bagi yang tidak menemukan hadyu." (HR. Bukhari).

- Dalam hadits Abu Murrâh, mantan budak Ummu Hani', bahwa ia masuk bersama Abdullah bin Amr menemui ayahnya Amr bin Al-Ash. Lalu ia menghidangkan makanan kepada mereka dan berkata: "Makanlah!" Abdullah berkata: "Aku sedang berpuasa." Amr berkata: "Makanlah! Ini adalah hari-hari yang Rasulullah shallallahu 'alaihi wa sallam memerintahkan kami untuk berbuka dan melarang kami berpuasa." Malik berkata: "Yaitu hari-hari tasyriq." (HR. Abu Dawud).
- Imam Al-Hafizh Ibnu Rajab Al-Hanbali berkata: "Nabi melarang berpuasa pada hari-hari tasyriq karena hari-hari tersebut adalah hari raya bagi kaum muslimin bersama hari raya kurban, maka tidak boleh berpuasa di Mina maupun di tempat lain menurut jumhur ulama."

Inilah yang dapat kami kumpulkan, dan dengan Allah Ta'ala semua taufik dan petunjuk, serta dari-Nya Ta'ala kami memohon pertolongan.



## Lampiran Beberapa Fatwa Syar'iyah tentang Hukum-hukum Qurban

Oleh Syaikh kami yang Alim  
Hakim Muhammad bin Ismail Al-Amrani  
Semoga Allah Ta'ala menjaganya

### Tentang Hukum-hukum Qurban

**Pertanyaan 1:** Untuk siapa qurban disyariatkan? Apa hukumnya? Dan apakah setiap individu harus berqurban ataukah cukup satu qurban untuk satu keluarga?

**Jawaban 1:** Qurban disyariatkan untuk setiap rumah dan yang paling sedikit adalah seekor kambing; karena kambing sudah cukup untuk satu keluarga, sapi cukup untuk tujuh rumah, dan unta jantan atau betina cukup untuk sepuluh rumah - yaitu untuk sepuluh keluarga. Dalil-dalil telah menunjukkan hal itu karena Nabi shallallahu 'alaihi wa aalihi wa sallam berqurban untuk keluarganya dengan seekor kambing. Qurban yang paling sedikit adalah kambing, yang menengah adalah sapi, dan yang paling tinggi adalah unta jantan atau betina.

---

**Pertanyaan 2:** Apa yang Anda unggulkan, wajibkah qurban bagi yang mampu atau sunnah?

**Jawaban 2:** Yang rajih menurut saya adalah wajib bagi yang mampu.

---

**Pertanyaan 3:** Kapan qurban disembelih? Kapan dimulai waktunya? Dan kapan waktu terakhir penyembelihan qurban?

**Jawaban 3:** Waktu qurban dimulai dari pagi hari raya, tetapi dengan syarat setelah shalat Idul Fitri. Namun para ulama berbeda pandangan, apakah yang dimaksud dengan shalat adalah shalat orang yang berqurban sendiri atau shalat imam. Imam Malik menjadikan alif lam untuk makna yang sudah

dikenal, yaitu shalat yang sudah dikenal di pagi hari raya, yaitu shalat besar yang dilaksanakan di tanah lapang tempat kepala negara melaksanakan shalat. Sedangkan mazhab jumhur berpendapat bahwa yang dimaksud dengan shalat adalah shalat orang yang berqurban sendiri. Dan waktu terakhir penyembelihan qurban adalah maghrib hari keempat Idul Fitri, yaitu akhir hari-hari tasyriq.

---

**Pertanyaan 4:** Apakah disyaratkan penyembelihan qurban harus segera setelah shalat Idul Fitri?

**Jawaban 4:** Tidak disyaratkan, bahkan boleh menyembelih setelah shalat Idul Fitri atau saat dzuhur hari raya atau di waktu ashar atau maghrib atau di hari kedua Idul Fitri, baik penyembelihan itu di siang hari atau malam hari pada hari-hari tasyriq. Tidak ada perbedaan bagi yang akan menyembelih pada hari raya, apakah penyembelihan itu sebelum dzuhur atau setelah dzuhur atau setelah ashar. Yang penting jangan menyembelih qurban sebelum shalat Idul Fitri.

---

**Pertanyaan 5:** Mana yang lebih utama, seseorang menyembelih qurban di rumahnya atau di tanah lapang?

**Jawaban 5:** Nabi shallallahu 'alaihi wa aalihi wa sallam menyembelih di tanah lapang agar orang-orang fakir dan miskin mengetahui sembelihan tersebut sehingga beliau dapat memberikan kepada mereka. Maka penyembelihan di tanah lapang lebih utama daripada penyembelihan di rumah bagi yang ingin bersedekah kepada orang-orang fakir dan miskin jika mereka hampir tidak ditemukan kecuali di tanah lapang.

---

**Pertanyaan 6:** Apakah qurban wajib bagi wanita jika dalam keluarga tidak ada laki-laki?

**Jawaban 6:** Jika wanita mampu dan tidak ada laki-laki, maka disyariatkan baginya untuk berqurban karena wanita adalah saudara laki-laki. Ini jika dia memiliki qurban atau mampu membeli qurban.

---

**Pertanyaan 7:** Apa hukum menyembelih di malam hari?

**Jawaban 7:** Tidak ada larangan menyembelih di malam hari dengan syarat itu pada hari kedua atau ketiga atau keempat Idul Fitri. Adapun pada hari kelima, maka itu bukan qurban.

---

**Pertanyaan 8:** Apa yang diucapkan orang yang berqurban ketika menyembelih qurban?

**Jawaban 8:** Dia mengucapkan "Bismillah, wallahu akbar" (Dengan nama Allah, dan Allah Maha Besar).

---

**Pertanyaan 9:** Apa qurban yang paling utama? Dan apa yang tidak mencukupi dalam qurban?

**Jawaban 9:** Yang paling utama adalah menggemukkan qurban karena itu adalah pendekatan diri kepada Allah Ta'ala. Yang paling baik dalam qurban adalah yang gemuk karena manusia mendekatkan diri kepada Allah dengan sesuatu yang paling baik, dan karena Nabi shallallahu 'alaihi wa aalihi wa sallam jika berqurban membeli dua ekor domba yang gemuk, dan para sahabat radhiyallahu 'anhum menggemukkan qurban mereka. Adapun yang tidak mencukupi dalam qurban adalah yang cacat, yaitu yang pincang atau buta sebelah atau patah atau kurus atau ada cacat sehingga tidak layak dibeli. Yang tidak layak dibeli karena cacatnya tidak boleh dijadikan qurban, begitu juga semua cacat yang menyebabkan hewan dikembalikan setelah pembelian tidak diterima dalam qurban.

---

**Pertanyaan 10:** Apa perbedaan pendapat para ulama tentang umur qurban? Dan mana yang rajih beserta dalilnya?

**Jawaban 10:** Diriwayatkan hadits dari Nabi shallallahu 'alaihi wa aalihi wa sallam bahwa "qurban tidak mencukupi kecuali jadza' dari domba." Para ulama bahasa berbeda pendapat tentang lafadz "jadza'". Sebagian berkata: jadza' adalah yang berumur satu tahun. Sebagian berkata: jadza' adalah yang berumur enam bulan. Kebanyakan ulama bahasa berpendapat bahwa jadza' adalah yang berumur satu tahun. Jumhur ulama mengambil yang lebih hati-hati, mereka berkata: tidak mencukupi qurban dari domba kecuali yang berumur satu tahun, karena kebanyakan ulama bahasa berkata bahwa jadza' adalah yang berumur satu tahun, atau tidak mencukupi dalam qurban dari domba kecuali yang telah berlalu satu tahun.

---

**Pertanyaan 11:** Bolehkah seseorang menyimpan dari qurban?

**Jawaban 11:** Boleh memakan dari qurban, disunahkan bersedekah darinya, dan boleh menyimpannya. Karena Nabi shallallahu 'alaihi wa aalihi wa sallam pada beberapa tahun melarang para sahabat dari menyimpan, dan pada tahun berikutnya membolehkan mereka menyimpan dari qurban. Jika seseorang membagi qurban menjadi tiga bagian, maka itu lebih utama: memakan sepertiga, bersedekah kepada orang-orang fakir dan miskin sepertiga, dan menghadiahkan kepada kerabat dan tetangga sepertiga.

---

**Pertanyaan 12:** Apa hikmah dari qurban? Dan benarkah bahwa qurban adalah penebus bagi ahli rumah?

**Jawaban 12:** Qurban disyariatkan oleh Nabi shallallahu 'alaihi wa aalihi wa sallam sebagai peringatan kisah penyembelihan Nabi Allah Ibrahim terhadap anaknya Ismail. Ulama Hadawiyah berkata bahwa barang siapa bernazar akan menyembelih anaknya, wajib baginya menyembelih domba sebagai gantinya seperti perbuatan Nabi Allah Ibrahim 'alaihis salam. Telah dijawab bahwa kisah penyembelihan Nabi Allah Ibrahim terhadap anaknya Ismail adalah syariat orang sebelum kita, dan syariat orang sebelum kita bukan

syariat bagi kita. Seandainya itu syariat bagi kita, maka telah menyelisihi syariat kita karena menyembelih anak adalah maksiat kepada Allah Ta'ala, dan tidak ada nazar dalam kemaksiatan kepada Allah. Tidak ada nazar dalam apa yang tidak dimiliki manusia, dan ayah tidak memiliki kehidupan anaknya. Sebagaimana menyembelih anak adalah maksiat, maka itu adalah nazar yang tidak terikat sama sekali karena tidak ada kepemilikan dan karena penyembelihan yang haram secara syariat. Berdasarkan ini, tidak wajib menyembelih domba, tetapi wajib kafarat sumpah yaitu memberi makan sepuluh orang miskin.

---

**Pertanyaan 13:** Siapa yang menyembelih dan berqurban pada hari raya dengan niat melawan jin, bolehkah penyembelihan ini, dan bolehkah memakan darinya?

**Jawaban 13:** Tidak boleh menyembelih untuk melawan jin karena itu termasuk menyembelih untuk selain Allah.

---

**Pertanyaan 14:** Ada yang menyembelih pada hari wuquf di Arafah dan menyebutnya wuqfah, apakah ada asalnya dalam sunnah?

**Jawaban 14:** Tidak ada asalnya dalam sunnah dan tidak disebut qurban, tetapi itu adalah jenis pendekatan diri jika seseorang menyembelih untuk bersedekah darinya kepada orang-orang fakir dan miskin atau menyambung silaturahmi dengannya atau berbuat baik kepada tetangganya.

---

**Pertanyaan 15:** Apa hukum mewarnai pakaian dan jendela rumah dengan darah qurban pada hari nahar?

**Jawaban 15:** Ini termasuk khurafat yang tidak ada dalilnya.

---

**Pertanyaan 16:** Apakah siapa yang berqurban sekali wajib berqurban setiap tahun?

**Jawaban 16:** Tidak wajib bagi yang berqurban sekali untuk berqurban setiap tahun. Tetapi tersebar ucapan di antara manusia bahwa siapa yang berqurban satu tahun dan tidak berqurban di tahun-tahun lain maka dia akan buta. Begitu juga mereka berkata bahwa siapa yang puasa enam hari di bulan Syawal satu tahun dan tidak puasa di tahun-tahun lain maka dia akan buta. Semua itu adalah kebatilan, omong kosong, dan khurafat yang tidak ada dalilnya, baik dari akal maupun dari nash.

---

**Pertanyaan 17:** Apakah disunahkan bagi yang akan berqurban untuk tidak mencukur rambutnya atau memotong kukunya?

**Jawaban 17:** Yang disunahkan bagi yang akan berqurban adalah tidak mencukur rambutnya dan tidak memotong kukunya sejak masuk bulan Dzulhijjah hingga menyembelih qurban. Siapa yang ingin mencukur rambut kepalanya atau memotong kukunya, hendaklah pada akhir bulan Dzulqa'dah sebelum masuk bulan Dzulhijjah, berdasarkan hadits "Siapa yang ingin berqurban maka janganlah mencukur rambutnya dan memotong kukunya." Ini adalah sunnah yang telah dilupakan manusia. Manusia tidak banyak pergi ke tukang cukur kecuali sebelum hari raya dua hari atau sehari. Menurut Asy-Syafi'i, mengambil dari rambut dan kuku itu makruh. Menurut Ahmad bin Hanbal dan Zhahiriyyah, haram baginya mengambil dari rambut atau kukunya. Menurut Hadawiyyah, yang terbaik bagi manusia adalah tidak mengambil dari rambut atau kukunya.

---

**Pertanyaan 18:** Apakah tidak memotong rambut dan kuku bagi orang yang akan berqurban disunahkan untuk seluruh anggota keluarga ataukah hanya untuk kepala keluarga saja?

**Jawaban 18:** Hanya untuk kepala keluarga saja karena dialah yang akan membeli hewan qurban atau memeliharanya.

---

**Pertanyaan 19:** Para ulama berbeda pendapat mengenai memotong kuku bagi orang yang akan berqurban, mana yang lebih kuat dengan dalilnya?

**Jawaban 19:** Yang tampak adalah pendapat yang mengatakan wajib, berdasarkan hadits "Barangsiapa yang akan berqurban, maka janganlah dia mencukur rambutnya dan memotong kukunya", maka perintah tersebut menunjukkan kewajiban.

---

**Pertanyaan 20:** Apakah larangan mencukur atau memotong kuku bagi orang yang akan berqurban mencakup tukang jagal yang akan menyembelih hewan qurban atau tidak?

**Jawaban 20:** Tidak mencakup tukang jagal karena tukang jagal hanyalah wakil dari orang yang berqurban dalam hal penyembelihan saja.

---

**Pertanyaan 21:** Seseorang yang keluarganya terdiri dari empat orang dan bersamanya ayah ibunya yang tinggal bersamanya di rumah yang sama dan makan dari meja yang sama, tetapi keduanya mampu berqurban, apakah cukup satu hewan qurban untuk mereka semua?

**Jawaban 21:** Yang tampak bahwa selama mereka semua tinggal dan hidup di rumah yang sama maka cukup satu hewan qurban untuk mereka semua, wallahu a'lam.

---

**Pertanyaan 22:** Apakah satu kambing cukup untuk keluarga seseorang, keluarga ayahnya, dan keluarga pamannya?

**Jawaban 22:** Jika mereka berada di satu rumah maka cukup, dan yang dimaksud satu rumah adalah makanan mereka satu, dapur mereka bersama satu, dan mereka semua makan dari satu meja.

---

**Pertanyaan 23:** Apakah boleh bagi orang yang berqurban untuk makan dan menyimpan tanpa bersedekah darinya?

**Jawaban 23:** Ya, boleh baginya tetapi hal itu berlawanan dengan yang lebih utama. Yang lebih utama adalah bersedekah, jika tidak maka dibolehkan

baginya makan setengahnya dan menyimpan setengahnya atau lebih sedikit atau lebih banyak, tetapi itu berlawanan dengan yang lebih utama.

---

**Pertanyaan 24:** Apakah boleh memakan hewan qurban dan tidak bersedekah darinya, dan apa dalilnya?

**Jawaban 24:** Boleh baginya makan dari hewan qurban dan disunahkan baginya bersedekah darinya secara sunnah. Maka dibolehkan baginya makan darinya, dibolehkan menyimpan darinya, dan disunahkan bersedekah darinya berdasarkan hadits "Makanlah, simpanlah, dan bersedekahlah."

---

**Pertanyaan 25:** Seorang laki-laki membeli kambing dan mendapati perutnya terbakar seperti kambing yang pernah sakit, maka apa hukum kambing ini, apakah dianggap qurban padahal penyakitnya tidak tampak sampai dia menyembelohnya?

**Jawaban 25:** Yang tampak bahwa itu cukup baginya karena dia menyembelohnya dengan meyakini kesehatannya.

---

**Pertanyaan 26:** Seorang laki-laki membeli domba dari pasar, dan di jalan kakinya patah, apakah cukup untuk qurban?

**Jawaban 26:** Lebih baik dia menjualnya dan membeli domba lain untuk qurban. Jika dia menyembelohnya maka tidak cukup untuk qurban karena cacat dengan patahan.

---

**Pertanyaan 27:** Apakah pengebirian merupakan cacat pada domba qurban?

**Jawaban 27:** Pengebirian bukan cacat pada domba qurban karena Nabi shallallahu 'alaihi wa sallam berqurban dengan domba yang dikebiri, dan domba yang dikebiri lebih gemuk dan lebih baik.

---



**Pertanyaan 28:** Apakah orang yang berqurban menyembelih hewan qurbannya sendiri itu sunnah ataukah menyembelih sendiri dan mewakilkan sama saja?

**Jawaban 28:** Orang yang berqurban menyembelih hewan qurbannya sendiri atau mewakilkan sama saja, karena Nabi shallallahu 'alaihi wa sallam mewakilkan kepada tukang jagal dan memberikan upahnya.

---

**Pertanyaan 29:** Apa hukum tukang jagal mengambil kulit dan kepala sebagai upah baginya?

**Jawaban 29:** Jika tukang jagal itu fakir maka dia diberi dari hewan qurban karena kefakirannya. Adapun upah, maka wajib memberikan upahnya bukan dari hewan qurban. Jika tukang jagal mengambil kulit atau kepala maka dia mengambilnya gratis atas nama sedekah jika dia fakir atau hadiah jika dia kaya, bukan atas nama upah; karena upah wajib diberikan kepadanya bukan dari hewan qurban. Hadits dalam Bukhari mengatakan bahwa Nabi shallallahu 'alaihi wa sallam memberikan upah kepada tukang jagal dan di dalamnya ada dalil tentang disyariatkannya memberikan upah kepada tukang jagal dan bahwa pengambilannya terhadap kepala dan kulit bukan sebagai upahnya.

---

**Pertanyaan 30:** Jika seseorang menjual kulit hewan qurbannya dan mengambil harganya lalu bersedekah dengannya, apakah itu boleh?

**Jawaban 30:** Selama itu disebut jual beli maka tidak boleh, tetapi kulit diberikan kepada lembaga amal yang memanfaatkannya.

---

**Pertanyaan 31:** Berapa umur hewan qurban dari kambing? Dan apakah jadza' (yang berumur kurang dari satu tahun) cukup darinya?

**Jawaban 31:** Disyaratkan pada kambing bahwa dia tsaniyyah (berumur satu tahun ke atas) bukan jadza'.

---

**Pertanyaan 32:** Orang yang membeli anak-anak domba dan menyembelihnya di hari-hari raya, apakah dianggap qurban?

**Jawaban 32:** Hewan qurban [dari domba] harus berumur jadza', dan ini tidak disebut qurban dan dianggap makanan untuk anak-anak pembeli, atau sedekah atau semacamnya.

---

**Pertanyaan 33:** Kambing yang umurnya kurang dari satu tahun, apakah cukup untuk qurban?

**Jawaban 33:** Menurut Imam Abu Hanifah dan Ahmad, cukup kambing yang berumur enam bulan. Menurut Hadawiyah, Syafi'iyah, dan Syaukani harus berumur satu tahun.

---

**Pertanyaan 34:** Jika seorang laki-laki hanya tinggal dengan istrinya, apakah cukup untuk mereka berdua domba yang berumur empat bulan?

**Jawaban 34:** Jika dia akan bersedekah darinya maka baginya pahala sedekah, adapun sebagai qurban maka sama sekali bukan qurban.

---

**Pertanyaan 35:** Apakah meletakkan dupa di atas mangkuk dupa di bawah hewan sembelihan sebelum penyembelihan itu disyariatkan atau tidak?

**Jawaban 35:** Ini tidak ada dasarnya dari syariat.

---

**Pertanyaan 36:** Beberapa orang berserikat dalam hewan qurban dan mereka menyuruhnya makan dan minum di tempat salah satu dari mereka sampai hari raya, dan ketika penyembelihan, orang yang memelihara hewan qurban mengambil sebagian dari daging sembelihan sebagai ganti pemberian makan. Apakah ini disyariatkan atau tidak?

**Jawaban 36:** Orang yang berqurban tidak memberikan kepada siapa pun dari hewan qurbannya dengan cara jual beli atau upah, tetapi dia makan atau menyimpan atau bersedekah atau menyambung silaturahmi.

---

**Pertanyaan 37:** Apa hukum hewan sembelihan yang disembelih di rumah potong hewan pada hari Arafah dan orang-orang menganggapnya sebagai qurban?

**Jawaban 37:** Waktu qurban masuk setelah shalat Idul Adha, bukan sebelumnya.

---

**Pertanyaan 38:** Beberapa orang berserikat dalam satu hewan qurban (sapi atau banteng) delapan orang atau lebih, apakah ini dianggap qurban?

**Jawaban 38:** Perserikatnya delapan orang dalam banteng tidak syar'i dan tidak dihitung sebagai qurban, dan ini adalah daging makanan bukan qurban yang disunnahkan selama yang berserikat dalam banteng itu delapan bukan tujuh.

---

**Pertanyaan 39:** Apakah cukup hewan qurban dari sapi yang masih kurang satu bulan untuk melengkapi dua tahun? Dan sebagiannya bulan Dzulhijjah adalah bulan pelengkap dua tahun?

**Jawaban 39:** Yang tampak bahwa sapi harus melengkapi dua tahun.

---

**Pertanyaan 40:** Apa hukumnya bagi orang-orang yang berserikat dalam hewan qurban, masing-masing seperdelapan atau seperempat, dan seperdelapan ketujuh atau seperempat keempat diserikatkan pada lebih dari satu orang sehingga masing-masing dari mereka mendapat seperdelapanbelas atau setengah seperdelapanbelas. Apakah perserikatnya sebagian orang dalam banteng dengan seperdelapanbelas atau setengah seperdelapanbelas mempengaruhi orang yang berserikat dalam banteng

yang sama dengan seperdelapan atau seperempat? Bimbinglah kami, semoga mendapat pahala.

**Jawaban 40:** Ini tidak sah. Jika salah satu dari sekutu telah mengambil seperdelapan dari sapi maka qurbannya sah dan tidak mempengaruhi sahnya qurban laki-laki ini bahwa sebagian sekutu tidak mengambil kecuali seperdelapanbelas.

---

**Pertanyaan 41:** Seorang laki-laki yang menikah dengan tiga wanita, masing-masing di rumah terpisah, apakah wajib baginya satu qurban untuk setiap rumah ataukah cukup satu qurban untuk semua?

**Jawaban 41:** Satu untuk semua.

---

**Pertanyaan 42:** Apa saja cacat-cacat yang merusak qurban dan membuatnya tidak sah?

**Jawaban 42:** Orang yang berqurban tidak berqurban dengan hewan yang patah tanduknya atau terpotong telinganya atau segala sesuatu yang ada cacatnya.

---

**Pertanyaan 43:** Apa yang sah dari hewan qurban?

**Jawaban 43:** Tidak sah kecuali domba, kambing, sapi, dan unta. Tidak sah kijang, kelinci, keledai liar, atau kuda menurut yang membolehkan memakan daging kuda.

---

**Pertanyaan 44:** Kami berdua bersaudara di satu rumah dan saya memiliki keluarga tiga anak dan saudara saya memiliki empat anak. Apakah sah kami menyembelih satu kambing untuk kami semua?

**Jawaban 44:** Jika semuanya menjadi tanggunganmu dan kamu yang menafkahi mereka semua maka satu qurban. Jika yang menafkahi lebih dari

satu seperti nafkah atasmu dan atas saudaramu maka yang tampak harus dua qurban. Apalagi jika masing-masing penafkah dan masing-masing memiliki pendapatan dari gajinya atau perdagangannya atau pekerjaannya sendiri di profesi apa pun dari profesi-profesi, dan ilmu ada pada Allah.

---

**Pertanyaan 45:** Berilah fatwa kepada kami tentang sifat takbir setelah shalat-shalat, kapan takbir dimulai dan kapan berakhir?

**Jawaban 45:** Menurut ulama madzhab Hadawi, disunahkan takbir setelah setiap fardhu dari subuh Arafah sampai akhir hari-hari Tasyriq yaitu lima hari: hari Arafah, hari Nahr, dan tiga hari Tasyriq, yang terakhirnya adalah Ashar hari keempat dari hari-hari raya. Menurut jumhur ulama, takbir disyariatkan di semua waktu sebelum shalat dan setelah shalat, terutama ketika keluar untuk shalat Idul Adha dari pagi hari Nahr dengan sifat apa pun dari sifat-sifat takbir yang disebutkan dalam kitab-kitab sunnah Nabawiyah atas pemiliknnya, shalawat dan salam terbaik.

---

**Pertanyaan 46:** Apakah tambahan (dan segala puji bagi Allah atas hidayah yang diberikan kepada kami dan apa yang dianugerahkan kepada kami serta yang dihalalkan bagi kami dari binatang ternak) diriwayatkan dari Rasulullah shallallahu 'alaihi wa sallam? Jika bukan demikian, siapa yang menambahkannya pada takbir dan apa dalil mereka?

**Jawaban 46:** Yang disebutkan dalam catatan pinggir kitab Al-Muntaza' Al-Mukhtar min Al-Ghaith Al-Midrar yang dikenal orang dengan Syarh Al-Azhar bahwa tambahan ini dikuatkan oleh Imam Al-Hadi rahimahullah, artinya tidak diriwayatkan dari Nabi shallallahu 'alaihi wa sallam baik dengan sanad sahih, hasan, maupun dhaif.

---

**Pertanyaan 47:** Bagaimana dengan hadits (Janganlah kalian makan daging qurban setelah tiga hari)?

**Jawaban 47:** Hadits ini ada sebabnya yaitu kedatangan rombongan ke Madinah Nabawiyah pada tahun kelaparan di hari-hari haji. Nabi shallallahu 'alaihi wa sallam melarang menyimpan daging dan memerintahkan mereka memberikan kepada orang-orang yang datang dari pedalaman yang fakir. Tahun setelahnya beliau membolehkan mereka menyimpan dan berkata (Makanlah, bersedekahlah, dan simpanlah) karena mereka pada tahun setelahnya menjadi lapang bukan dalam kelaparan.

---

**Pertanyaan 48:** Apa hukum syariat tentang seorang ayah yang memiliki tiga anak, dia menyembelih untuk mereka seekor domba di hari raya dan membaginya antara dia dan mereka, padahal masing-masing dari mereka di rumah terpisah?

**Jawaban 48:** Jika dia yang menafkahi mereka dan mereka tidak memiliki pendapatan sendiri maka tidak apa-apa, jika tidak maka tidak boleh.

---

**Pertanyaan 49:** Apa hukumnya seorang saudara menyembelih di hari raya seekor domba dan membaginya kepada saudara-saudaranya menjadi tiga bagian, dan di hari kedua atau ketiga salah satu saudara menyembelih seekor domba dan membaginya kepada sisa saudara-saudaranya, begitu juga saudara ketiga, padahal masing-masing saudara di rumah terpisah?

**Jawaban 49:** Tidak apa-apa dengan itu.

---

**Pertanyaan 50:** Apa hukum berqurban dengan hewan yang patah tanduknya?

**Jawaban 50:** Ini termasuk cacat dalam qurban maka tidak sah sebagai qurban.

---

**Pertanyaan 51:** Apa hukum berqurban dengan hewan yang terpotong ekornya?

**Jawaban 51:** Ini tidak sah karena ada cacat yaitu terpotong ekornya.

---

**Pertanyaan 52:** Apa hukum berqurban dengan hewan yang terpotong sebagian telinganya?

**Jawaban 52:** Yang terpotong telinganya tidak sah.

---

**Pertanyaan 53:** Apa hukum syariat tentang seorang laki-laki yang membeli banteng untuk berqurban, dan di jalan banteng itu lari, lalu dia menembak kakinya dan mematahkannya, apakah boleh berqurban dengannya?

**Jawaban 53:** Patah pada kaki adalah cacat baik terjadi dari penjual atau dari pembeli yaitu orang yang berqurban.

---

**Pertanyaan 54:** Tujuh orang berserikat dalam hewan qurban (banteng) dan ketika penyembelihan, banteng lari lalu mereka menembaknya dan menjatuhkannya kemudian menyembelihnya, apakah boleh berqurban dengannya?

**Jawaban 54:** Tidak apa-apa karena penyembelihan dilakukan di hari-hari penyembelihan. Adapun jika sebelum hari-hari penyembelihan maka tidak boleh.

---

**Pertanyaan 55:** Apakah boleh menjual kulit kepada tukang jagal atau kepada lembaga atau lainnya?

**Jawaban 55:** Kulit hewan qurban dan kulit hadyu tidak boleh dijual baik kepada lembaga maupun tukang jagal.

---

**Pertanyaan 56:** Apakah boleh kami memberikan hewan qurban kepada lembaga amal untuk dibagikan kepada fakir dan miskin melalui komite sosialnya?

**Jawaban 56:** Ini tidak apa-apa, bahkan ini disyariatkan dan di dalamnya ada kebaikan banyak dan tolong-menolong dalam berbuat kebaikan yang manusia mendapat pahala karenanya insya Allah.

---

**Pertanyaan 57:** Sekelompok orang berserikat dalam hewan qurban dan sepakat bahwa salah satu dari mereka akan memberi makan hewan qurban selama sebulan dan dia mensyaratkan kepada mereka untuk memberikan kepadanya sebagai ganti makanan berupa kepala dan leher, dan mereka setuju dengan itu. Apakah ini boleh?

**Jawaban 57:** Barangkali ini tidak boleh, wallahu a'lam, dan di atas setiap yang berilmu ada Yang Maha Mengetahui.

---

**Pertanyaan 58:** Apa yang disunahkan bagi orang yang akan berqurban? Dan apakah disunahkan bagi keluarganya hal itu?

**Jawaban 58:** Disunahkan baginya pertama-tama berniat menghidupkan sunnah Nabi shallallahu 'alaihi wa 'ala alihi wa sallam dalam menyembelih hewan qurban jika dari sapi atau domba atau kambing, atau menyembelihnya jika dari unta. Kemudian disunahkan menjadikan sebagiannya untuknya dan keluarganya, sebagiannya sedekah untuk fakir dan lemah, sebagiannya untuk teman dan tetangga, dan sebagiannya disimpan untuk hari-hari lain, semuanya boleh.

Dan dengan Allah Ta'ala segala taufik.



## REFERENSI ILMIAH

1. Tafsir Imam Muhammad bin Jarir at-Tabari - Cetakan Dar Alam al-Kutub.
2. Al-Jami' li Ahkam al-Qur'an - karya al-Qurtubi, Cetakan Dar al-Kutub al-'Ilmiyyah.
3. Tafsir al-Qur'an al-'Azim - karya Ibnu Katsir - Cetakan Dar al-Ma'rifah.
4. Fath al-Qadir - karya asy-Syaukani. Cetakan Dar Ibnu Katsir dan Dar al-Kalim at-Tayyib.
5. At-Tafsir ash-Shahih - Dr. Hikmah Basyir bin Yasin - Cetakan Dar al-Ma'atsir.
6. Fath al-Bari Syarh Shahih al-Bukhari - karya al-Hafiz Ibnu Hajar al-'Asqalani, Cetakan Dar as-Salam dan Dar al-Faiha'.
7. Shahih Imam Muslim bi Syarh an-Nawawi, Cetakan Dar al-Fikr, dan Cetakan Dar Khalid wa Maktabah Jeddah dengan perhatian Syaikh Khalil Ma'mun Syaikhah.
8. Jami' al-Ushul fi Ahadits ar-Rasul shallallahu 'alaihi wa sallam karya Ibnu al-Atsir, Cetakan al-Maktab at-Tijariyyah.
9. 'Aun al-Ma'bud Syarh Sunan Abi Dawud - karya Abu at-Tayyib Muhammad Syams al-Haq al-'Azim Abadi.
10. Musnad Imam Ahmad bin Hanbal - Cetakan Dar al-Fikr.
11. Shahih Imam Ibnu Hibban - Cetakan Dar al-Fikr.
12. Majma' az-Zawa'id wa Manba' al-Fawa'id - karya al-Haitsami. Cetakan Dar al-Kitab al-'Arabi.
13. Shahih Sunan Abi Dawud - karya al-Albani - Cetakan Maktab at-Tarbiyah al-'Arabi li Duwal al-Khalij.
14. Shahih Sunan at-Tirmidzi - karya al-Albani - Cetakan Maktab at-Tarbiyah al-'Arabi li Duwal al-Khalij.

15. Shahih Sunan an-Nasa'i - karya al-Albani - Cetakan Maktab at-Tarbiyah al-'Arabi li Duwal al-Khalij.
16. Shahih Sunan Ibnu Majah - karya al-Albani - Cetakan Maktab at-Tarbiyah al-'Arabi li Duwal al-Khalij.
17. Shahih at-Targhib wa at-Tarhib - karya al-Albani - Cetakan Dar al-Ma'arif.
18. Shahih al-Jami' ash-Shaghir wa Ziyadatuh - karya al-Albani - Cetakan al-Maktab al-Islami.
19. Al-Jami' ash-Shahih mimma Laisa fi ash-Shahihain - karya Syaikh Muqbil al-Wadi'i - Cetakan Dar al-Haramain.
20. Irwa' al-Ghalil fi Takhrij Ahadits Manar as-Sabil - karya al-Albani - Cetakan al-Maktab al-Islami.
21. Al-Majmu' Syarh al-Muhadzdzab - karya an-Nawawi. Dar Ihya' at-Turats al-'Arabi.
22. Al-Mughni karya Ibnu Qudamah al-Maqdisi. Dar al-Fikr.
23. Nail al-Autar Syarh Muntaqa al-Akhbar - karya asy-Syaukani. Dar al-Kalim at-Tayyib.
24. As-Sail al-Jarrar - karya asy-Syaukani. Cetakan Dar Ibnu Katsir. Tahqiq: Hallaq.
25. Bidayah al-Mujtahid wa Nihayah al-Muqtashid - karya Ibnu Rusyd - Maktabah Ibnu Taimiyyah - Tahqiq: Hallaq.
26. Subul as-Salam Syarh Bulugh al-Maram - karya Ibnu al-Amir ash-Shan'ani. Tahqiq Ibrahim 'Ashr. Dar al-Hadits.
27. Zad al-Ma'ad min Hady Khair al-'Ibad - karya Ibnu al-Qayyim. Dengan tahqiq: Syu'aib al-Arna'uth dan Abdul Qadir al-Arna'uth.
28. Majmu' Fatawa Syaikh al-Islam Ibnu Taimiyyah karya Ibnu Qasim - Cetakan Khadim al-Haramain asy-Syarifain.
29. Ar-Raudh al-Murbi' Syarh Zad al-Mustaqni' - Cetakan Dar al-Mu'ayyad wa Mu'assasah ar-Risalah.

30. As-Siraj al-Wahhaj 'ala Matn al-Minhaj karya an-Nawawi - Cetakan Dar al-Fikr.
31. Taqrib at-Tahdzib karya al-Hafiz Ibnu Hajar al-'Asqalani - Cetakan Mu'assasah ar-Risalah.
32. Al-Ikhtiyarat al-'Ilmiyyah karya Ibnu Taimiyyah - Cetakan Dar al-'Ashimah.
33. Al-Qamus al-Muhith karya al-Fairuzabadi - Cetakan Dar Ihya' at-Turats al-'Arabi.
34. An-Nihayah fi Gharib al-Hadits wa al-Atsar karya Ibnu al-Atsir - Mu'assasah at-Tarikh al-'Arabi.
35. Ar-Raudhah an-Nadiyyah - karya Shiddiq Hasan Khan - Cetakan al-Maktabah al-'Ashriyyah.
36. Latha'if al-Ma'arif karya Ibnu Rajab al-Hanbali - Maktabah al-Iman.
37. Taudhih al-Ahkam - karya al-Bassam - Cetakan an-Nahdhah al-Haditsah.
38. Minhaj al-Muslim - karya Syaikh Abu Bakar al-Jaza'iri.
39. Rasa'il Fiqhiyyah - karya Ibnu 'Utsaimin - Cetakan Maktabah al-Ma'arif.
40. Fiqh as-Sunnah - karya as-Sayyid Sabiq - Cetakan Dar al-Kitab al-'Arabi.
41. Al-Fiqh al-Islami wa Adillatuh - Dr. Wahbah az-Zuhaili - Dar al-Fikr.